

**PENGGUNAAN APLIKASI TINDER DI DESA
SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO TERHADAP
STABILITAS KEHARMONISAN KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
SOFIA IRHAMI BASRI
NIM 212102010037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENGGUNAAN APLIKASI TINDER DI DESA
SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO TERHADAP
STABILITAS KEHARMONISAN KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Sofia Irhami Basri
NIM 212102010037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 19820207202511004

**PENGGUNAAN APLIKASI TINDER DI DESA
SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO TERHADAP
STABILITAS KEHARMONISAN KELUARGA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal: 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris


Inayatul Anisah, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001
Anggota


Rina Suryanti, M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.


Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Wildani/Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

...

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧﴾

Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Al-Furqan:74)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashilan Al-qur'an)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Hasan Basri dan Ibu Ninik Iryani tercinta. Terima kasih atas segala doa-doa yang dinaungkan sebab tiada hari tanpa bernaung di bawah doa-doanya. Terima kasih atas cinta dan kasihnya yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Selanjutnya saya mintakan seluruh manusia untuk mendoakannya, sebab saya tahu doa-doa saya tidak akan pernah cukup untuk menggantikan cintanya mereka berdua.
2. Adik saya. Sefia Irhami Basri Terima kasih atas segala bentuk dan tingkah laku yang engkau berikan sebagai penyemangat dalam setiap waktu.
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, berbagi pengalaman, memberikan nasihat-nasihat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan, semoga ilmu yang telah diberikan menuai keberkahan yang melimpah.
4. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hofi, Putri, Nabila, Tiara, Ola, Ninis serta teman-teman HK 3 atas semangat, motivasi, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan. Dukungan kalian sangat berarti dalam perjalanan ini.
5. Terima kasih kepada om Lutfi dan tante Tustiana atas segala bentuk perhatian, dorongan semangat, dan motivasi yang tulus, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada rekan-rekan seperjuangan dari Jurusan Hukum Islam angkatan 2021, Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan bantuan, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Kepada para pembaca, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan skripsi ini baik dari segi penulisan maupun dalam menganalisis permasalahan. Akhir kata semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 30 Juni 2025
Penulis

Sofia Irhami Basri
NIM. 212102010037

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan Allah SWT, kepada penulis karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat merancang, menyusun dan menyelesaikan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai tugas akhir kuliah dalam jenjang pendidikan strata satu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita pada jalan yang senantiasa selalu diridhai oleh Allah SWT.

Kelancaran dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan banyak pihak. Karena itu penulis berkenan menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddi Jember yang telah memberikan segala fasilitas untuk kami sebagai mahasiswa dalam menimba ilmu di kampus hingga selesai.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan di Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan dalam kelancaran proses studi kami selama menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Keluarga.
6. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam berbagai proses administrasi dan akademik selama masa perkuliahan hingga tersusunnya karya ilmiah ini.
7. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M Selaku DPA dan Dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dengan sabar, ikhlas serta senantiasa memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi dengan baik
8. Segenap narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan berbagi cerita perjalanan keluarganya dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

Akhirnya, hanya Allah SWT yang dapat memberikan balasan yang baik bagi kita semua. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama berada di ruang perkuliahan dapat bermanfaat dan menjadikan keberkahan bagi kita semuanya.

Jember, 30 Juni 2025

SOFIA IRHAMI BASRI
NIM. 212102010037

ABSTRAK

Sofia Irhami Basri, 2025: *Penggunaan Aplikasi Datinng Tinder Di Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga*

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Aplikasi Tinder, Keharmonisan Keluarga, UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan

Tinder merupakan salah satu aplikasi kencan daring paling populer yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Aplikasi ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk berinteraksi dengan lawan jenis tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai bagian dari media sosial berbasis digital, Tinder membuka peluang komunikasi yang luas, cepat, dan bersifat personal. Dalam konteks masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, penggunaan aplikasi ini oleh pasangan yang telah menikah menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji karena dapat memengaruhi nilai-nilai kesetiaan, kepercayaan, dan keutuhan dalam rumah tangga. Fenomena ini perlu diwaspadai karena berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga dan menimbulkan konflik batin maupun perselisihan dalam rumah tangga, terutama jika ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga..

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang telah menikah di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang telah menikah serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan aplikasi dating Tinder di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono. 2) Untuk mengetahui penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang sudah menikah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mengkaji dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif nasional..


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode empiris atau *empirical legal research*, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap narasumber

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti belum terlalu meluas, sudah terdapat beberapa pasangan menikah yang menggunakannya secara diam-diam. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti menurunnya komunikasi, munculnya rasa curiga, konflik, bahkan perselingkuhan emosional. Dalam pandangan hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan asas kesetiaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan menikah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai pernikahan dan berpotensi mengganggu stabilitas keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek penelitian	39

D. Sumber Data	40
E. Teknik pengumpulan data	41
F. Analisis Data	42
G. Keabsahan Data	43
H. Tahap–tahap Penelitian	43
I. Sistematika pembahasan	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
B. Penyajian data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	68
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat komunikasi antar individu baik jarak dekat maupun jarak jauh, menjadi jauh lebih mudah. Salah satu alat yang memegang peran penting dalam hal ini adalah handphone atau telepon genggam. Perangkat ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang mempermudah aktivitas sehari-hari termasuk mengakses dunia maya atau media sosial. Platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Telegram, hingga aplikasi kencan seperti Tinder, Michat, Nearby, Tantan, dan Bumble memberikan kemudahan untuk berinteraksi dan menjelajahi dunia digital¹.

Jika di lihat dari kehidupan keluarga masa kini, kemajuan teknologi dan informasi telah memengaruhi pola komunikasi antara suami dan istri di mana penggunaan handphone menjadi sarana utama baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Namun hal ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik dan mengakibatkan kelalaian dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai pasangan suami istri. Islam sendiri tidak secara mutlak melarang kemajuan teknologi dan informasi selama penggunaannya membawa manfaat dan diterapkan secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, penggunaan aplikasi dating Tinder semakin banyak, baik untuk tujuan mencari teman maupun

¹ Nur, Aryanto, and Melati Melati. "Peran smartphone terhadap sosialisasi orang di zaman sekarang." *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi* 4.12 (2024)

menjalin relasi. Aplikasi ini terkadang disalahgunakan untuk hal-hal negatif seperti penyebaran pornografi, tindak penipuan, pemerasan, hingga terjadinya perselingkuhan.

Tinder adalah salah satu aplikasi paling populer yang telah digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Tinder adalah aplikasi yang memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk mendekati lawan jenis tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Aplikasi ini telah memiliki lebih dari 20 miliar pengguna dan mempertemukan lebih dari 26 juta orang setiap harinya. Salah satu ciri khas Tinder terletak pada sistem notifikasi pertemanan yang hanya muncul ketika kedua pengguna saling menunjukkan ketertarikan, yaitu dengan menekan tombol love atau menggeser profil ke kanan. Jika hanya salah satu pihak yang menunjukkan minat maka tidak akan ada notifikasi kecocokan (match) dan interaksi tidak dapat dilakukan.

Namun, penggunaan aplikasi ini memerlukan kewaspadaan. Karena studi menunjukkan banyak pengguna Tinder yang sebenarnya telah menikah atau memiliki pasangan. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Mary Ann Liebert, Inc. menemukan bahwa dari hampir 1.400 pengguna yang disurvei, setengahnya tidak berniat serius mencari pasangan. Selain itu, sekitar 67% responden mengaku sudah menjalin hubungan atau bahkan menikah saat menggunakan aplikasi tersebut.²

² Linda Hasibuan, "Waspada Pakai Tinder! Banyak Pengguna Sudah Punya Pasangan," CNBC Indonesia, 17 July 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230717150053-33-455035/waspada-pakai-tinder-banyak-pengguna-sudah-punya-pasangan>

Jika dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti Friendster, maupun Twitter, Tinder memiliki tampilan yang lebih bersifat pribadi karena interaksi hanya dapat dilakukan setelah kedua pengguna menjadi teman. Selain itu pengguna juga diberi kebebasan untuk memilih lawan bicara sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Dalam penggunaannya setiap individu memiliki tujuan atau motif yang berbeda-beda dalam menggunakan media sosial.³ Tinder juga menawarkan fitur berlangganan seperti Tinder Plus, Tinder Gold, dan Tinder Premium. Fitur-fitur ini berbayar dan dirancang untuk memberikan peluang lebih besar kepada pengguna dalam menemukan kecocokan atau membangun pertemanan. Pengguna dapat mengunggah foto yang menarik perhatian serta melengkapi biodata untuk memudahkan orang lain mengenal mereka secara umum. Profil yang dibuat akan terlihat oleh pengguna lain, memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah ingin berinteraksi lebih lanjut atau tidak. Tahap berikutnya, keduanya akan melanjutkan komunikasi melalui room chat Tinder untuk saling mengenal lebih dalam.

Umumnya pengguna aplikasi semacam ini berusia antara 20 hingga 30 tahun di Indonesia.⁴ Sebuah platform seperti Tinder awalnya dibuat untuk mempermudah pertemuan dan interaksi antara individu yang sedang mencari pasangan. Namun, penggunaannya tidak hanya terbatas pada orang yang

³ Budiman and Putra, "Motif Pengguna Akun Tinder Di Kota Bandung (Studi Fenomenologi Mengenai Motif Mahasiswa Pengguna Tinder Di Bandung) Motif Of Tinder Account User In Bandung City (Phenomenology Study Regarding Student Motives Using Tinder in Bandung)."

⁴ Herdianti, Annisa Hanif. "*Pencarian jodoh melalui aplikasi tinder di era digital*" Diss. Universitas Airlangga, 2018 hlm.15

belum menikah, melainkan juga digunakan oleh mereka yang telah memiliki ikatan pernikahan. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dari aspek etika, sosial, dan hukum. pernikahan merupakan institusi sakral yang diatur secara tegas oleh hukum agama dan hukum negara.

Gambar 1.1



Sumber data DataIndonesia.id

Berdasarkan data dari dataindonesia.id Tinder tercatat sebagai aplikasi kencan daring yang paling populer di Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil survey yang menunjukkan bahwa sebanyak 38% responden pernah menggunakan Tinder menjadikannya aplikasi dengan pengguna terbanyak dibandingkan platform kencan daring lainnya. Survei yang dilakukan oleh Populix pada tanggal 15–22 Januari 2024 ini melibatkan 1.165 responden, yang mayoritas berasal dari generasi Z dan milenial, berstatus pekerja, berpendapatan menengah ke atas, serta berdomisili di Pulau Jawa. Survei populix juga mencatat sebagian besar pengguna aplikasi kencan daring seperti Tinder menggunakannya untuk mencari teman ngobrol (56%), penasaran

(48%), hiburan (46%), dan mencari pasangan (27%). Fakta ini menunjukkan bahwa Tinder telah banyak digunakan secara meluas. meskipun tujuannya cenderung bersifat nonserius. Jika disalahgunakan oleh pasangan menikah, hal ini berpotensi menimbulkan konflik atau penyimpangan dalam rumah tangga.

Hal ini tentunya merusak konsep keharmonisan atau sakīnah dalam hukum keluarga Islam. Proses dimulai dari perkenalan yang berlanjut dengan komunikasi yang kemudian menumbuhkan rasa nyaman sehingga menimbulkan perselingkuhan.

Aplikasi tinder yang digunakan secara diam-diam oleh salah satu pasangan tanpa sepengetahuan pasangannya, dapat dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada perzinahan. Dalam pandangan Islam, mendekati apalagi melakukan perzinahan adalah hal yang dilarang, namun kenyataannya banyak orang yang masih menggunakan aplikasi Tinder untuk mencari pasangan meskipun sudah berkeluarga. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang melindungi konsep sakīnah dalam rumah tangga.⁵

Kemunculan aplikasi kencan daring seperti Tinder telah menghadirkan tantangan baru terhadap konsep keharmonisan atau sakīnah dalam hukum keluarga Islam dan ketahanan keluarga dalam konteks hukum positif Indonesia. Aplikasi ini membuka ruang interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan ruang maupun waktu. Proses interaksi yang

⁵ Eva, Fitriyanah. "tinjauan hukum keluarga islam terhadap fenomena aplikasi dating tinder dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)" Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

diawali dari perkenalan daring, berlanjut dengan komunikasi intens, seringkali menumbuhkan rasa nyaman dan keterikatan emosional yang pada akhirnya dapat berujung pada perselingkuhan.

Penggunaan aplikasi Tinder yang semakin meluas tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau wilayah pedesaan.⁶Salah satunya adalah Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal sebagian masyarakat di desa ini, terutama kalangan muda yang telah menikah dan memiliki akses terhadap internet, mulai mengenal dan menggunakan aplikasi kencan daring seperti Tinder. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, mengingat interaksi yang terjadi di dalam aplikasi tersebut bersifat personal, tertutup, dan sulit diawasi oleh pasangan. Perubahan pola komunikasi dan kedekatan dengan pihak luar melalui media digital dapat mengganggu stabilitas rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi pergeseran nilai dalam kehidupan keluarga. Sebelumnya, masyarakat Desa Sumberdanti dikenal menjunjung tinggi nilai kesetiaan, keterbukaan dalam hubungan, dan komunikasi yang tradisional. Namun, kehadiran aplikasi seperti Tinder dapat menjadi tantangan baru dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam beberapa kasus, diketahui bahwa penggunaan aplikasi ini telah memicu rasa curiga, konflik emosional, hingga ketegangan dalam hubungan suami-istri.

Keharmonisan keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

⁶ Nugroho, Catur, S. Sos, and M. I. Kom. *Cyber society: Teknologi, media baru, dan disrupsi informasi*. Prenada Media, 2020.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, jika kepercayaan antar pasangan mulai luntur akibat penggunaan media digital secara tidak bijak, maka tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Pengaruh media digital, khususnya aplikasi Tinder, terhadap stabilitas rumah tangga menjadi persoalan penting yang perlu diteliti secara lebih mendalam.⁷

Mayoritas warga di desa ini belum mengenal atau memahami secara menyeluruh aplikasi kencan daring seperti Tinder. Pola interaksi sosial mereka masih lebih banyak dilakukan secara langsung melalui pertemuan dalam lingkup keluarga, tetangga, atau lingkungan sekitar. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan kuatnya nilai-nilai agama serta budaya lokal turut memperkuat penolakan terhadap aplikasi semacam ini. Meski demikian, penelitian lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa individu yang menggunakan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti. Namun, mereka umumnya bukan berasal dari masyarakat asli desa, melainkan pendatang dari kota-kota besar yang sebelumnya telah mengenal dan terbiasa dengan aplikasi ini. Para pendatang ini membawa gaya hidup digital dari lingkungan asalnya, termasuk kebiasaan dalam menggunakan aplikasi berbasis relasi personal. Hal ini menunjukkan adanya benturan budaya antara masyarakat lokal yang konservatif dan pendatang yang lebih terbuka terhadap teknologi. Fenomena ini menjadi salah satu faktor yang memunculkan potensi konflik nilai serta

⁷ Yani, Muhammad, et al. *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital*. Syiah Kuala University Press, 2024.

menjadi tantangan baru bagi masyarakat desa dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, serta menganalisis dampak penggunaannya terhadap keharmonisan keluarga, khususnya apabila digunakan oleh individu yang telah menikah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum keluarga Islam dan hukum positif nasional khususnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kasus, dan observasi. Fokus utama adalah menggali persepsi masyarakat, tokoh agama, dan praktisi hukum mengenai dampak sosial dan yuridis dari penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan menikah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan masukan praktis dalam upaya memperkuat regulasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

Maka peneliti mengangkat topik ini dengan judul **“PENGUNAAN APLIKASI TINDER DI DESA SUMBERDSNTI TERHADAP STABILITAS KEHARMONISAN KELUARGA”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan Aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono ?
2. Bagaimana dampak penggunaan aplikasi Tinder terhadap Keharmonisan Keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian pada penelitian yang berjudul “Studi Komparatif hukum keluarga islam mengenai aplikasi dating Tinder terhadap stabilitas keharmonisan keluarga berdasarkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan” yakni untuk memperoleh jawaban berdasarkan fokus penelitian sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berikut merupakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan penggunaan aplikasi dating Tinder di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penggunaan Tinder terhadap keharmonisan keluarga khususnya dalam aspek komunikasi, kepercayaan, dan stabilitas hubungan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai suatu kontribusi yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan menganalisis penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara dinamika sosial masyarakat pedesaan dan perkembangan teknologi digital, khususnya dalam konteks penggunaan aplikasi kencan daring. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori sosial-hukum mengenai adaptasi teknologi dalam masyarakat tradisional.
- b. Dengan mengkaji penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang telah menikah dalam perspektif Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori tentang pengaruh teknologi terhadap prinsip-prinsip monogami, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian tentang bagaimana aplikasi dating ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, apakah selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga menurut syariat Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dilakukannya penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan peneliti terkait dampak

penggunaan aplikasi dating Tinder terhadap stabilitas keharmonisan keluarga, serta bagaimana hal ini dapat dianalisis melalui perspektif hukum keluarga Islam, khususnya yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur kepustakaan UIN KHAS Jember khususnya fakultas syariah, juga memberikan tambahan pengetahuan serta sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki penelitian dengan tema yang sama di UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Dilakukannya Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan teknologi, khususnya aplikasi kencana digital, dapat mempengaruhi hubungan pernikahan dan keharmonisan keluarga. Hal ini membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, terutama yang berhubungan dengan aspek pribadi dan hubungan sosial.

E. Definisi Istilah

Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.⁸ Istilah-istilah yang perlu didefinisikan pada judul

⁸ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 566.

“Penggunaan Aplikasi Tinder Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga” yakni sebagai berikut:

1. Media digital

Media digital merupakan bentuk sarana komunikasi modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses, menyimpan, serta menyebarkan informasi melalui perangkat elektronik seperti telepon pintar, komputer, dan jaringan internet. Media ini meliputi berbagai platform, antara lain aplikasi mobile, media sosial, situs web, layanan video daring, dan perangkat lunak digital lainnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, aplikasi Tinder termasuk dalam kategori media digital karena memungkinkan penggunaannya, termasuk sebagian masyarakat di Desa Sumberdanti, untuk melakukan interaksi dan komunikasi secara daring tanpa terikat oleh batas ruang maupun waktu.

2. Aplikasi Tinder

Tinder merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu penggunaannya mencari teman atau pasangan secara online. Dalam aplikasi ini pengguna memiliki kesempatan untuk mengunggah foto-foto menarik guna menarik perhatian orang lain. Selain itu mereka juga dapat mengisi biodata pribadi yang mencakup informasi dasar seperti usia, pekerjaan, minat dan hal-hal lainnya yang bertujuan untuk memudahkan orang lain mengenal mereka lebih dekat. Setelah profil terisi pengguna dapat melihat profil orang lain dan sebaliknya profil mereka juga dapat dilihat oleh pengguna lain yang sedang aktif di aplikasi tersebut. Dengan fitur seperti

ini tinder memfasilitasi interaksi antar pengguna untuk membangun hubungan pertemanan atau mungkin pasangan.⁹

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁰ Pasal ini menegaskan bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan nilai-nilai spiritual serta moral yang luhur. Ikatan lahir batin menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya bersifat fisik atau administratif, melainkan juga mencakup aspek emosional, psikologis, dan spiritual.

Dalam konteks ini, penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang telah menikah berpotensi merusak nilai-nilai dasar tersebut. Tinder sebagai aplikasi kencan berbasis relasi pertemanan dan ketertarikan antar individu, memungkinkan terjadinya interaksi personal dan emosional dengan pihak ketiga di luar ikatan perkawinan. Jika digunakan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan, maka hal ini dapat mengikis kepercayaan, memicu konflik, hingga menyebabkan perselingkuhan. Akibatnya, keharmonisan dan kestabilan rumah tangga pun terganggu.

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan semangat Pasal 1, yang menghendaki rumah tangga yang bahagia dan kekal. Penggunaan Tinder yang tidak sejalan dengan prinsip kesetiaan dan komitmen pernikahan

⁹ Maretta, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Tinder Di Kalangan Mahasiswa" (Bandung: Universitas Pasundan, 2017), h.12.

¹⁰ Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.

dapat mengarah pada keretakan hubungan, mengganggu ikatan batin suami istri, dan melemahkan struktur keluarga yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan saling pengertian.

4. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya¹¹

5. Keluarga Harmonis (Sakinah)

Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang sangat penting karena berkaitan dengan hubungan antarmanusia, relasi suami-istri, serta penjagaan garis keturunan. Konsep keharmonisan keluarga dalam Islam berakar pada ajaran al-Qur'an, khususnya Surah ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan tiga pilar utama dalam rumah tangga, yaitu *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (rahmat). Kata *sakinah* sendiri berasal dari akar kata *sakana*, yang berarti ketenangan atau kebalikan dari keguncangan, dan mencerminkan suasana damai yang menjadi tujuan utama dari pernikahan dalam pandangan Islam.

¹¹ Fitriyanah, h.30

Di era modern, nilai-nilai tersebut mulai tergerus akibat perubahan cara pandang terhadap institusi keluarga, yang dipengaruhi oleh gaya hidup digital dan fenomena sosial baru. Penyalahgunaan teknologi, seperti penggunaan aplikasi kencan oleh individu yang telah menikah, menjadi salah satu wujud dari “penyakit manusia modern” yang mengancam keharmonisan rumah tangga.¹²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹² Ahmad Mubarak, Psikologi Keluarga, h.116.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian perlu adanya telaah penelitian terdahulu sebagai penunjang analisisnya agar lebih komprehensif dan akurat. Tujuan adanya telaah pustaka tersebut yakni untuk menghindari adanya dugaan persamaan ataupun kemiripan pada judul penelitian. Dengan demikian, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yakni sebagai berikut:

1. Eva Fitriyanah, 2023, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Dating Tinder dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)". Penelitian ini membahas penggunaan aplikasi Tinder di kalangan ASN Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan fokus pada fenomena penggunaannya dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap dampaknya pada keharmonisan keluarga. Penelitian yuridis empiris ini mengandalkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber data primer, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori fenomenologi realistik dan kaidah Sadd al-Dzari'ah¹³. Hasil penelitian

¹³ Eva, fitriyanah. "tinjauan hukum keluarga islam terhadap fenomena aplikasi dating tinder dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)" Diss. Uin Raden Intan Lampung,

menunjukkan bahwa ASN menggunakan Tinder untuk berbagai tujuan, seperti mencari kenalan baru, hiburan, atau relasi bisnis. Namun, penggunaannya sering memicu masalah, termasuk perselingkuhan, perzinahan, prostitusi online, hingga konflik rumah tangga. Berdasarkan hukum keluarga Islam, penggunaan Tinder oleh individu berkeluarga dianggap berisiko merusak keharmonisan rumah tangga dan lebih baik dihindari sesuai prinsip *Sadd al-Dzari'ah* yang mengutamakan pencegahan kerusakan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dan membahas dampak aplikasi digital terhadap hubungan personal. Perbedaan terletak pada objek dan tinjauan hukum. Objek penelitian Eva Fitriyanah adalah penggunaan Tinder oleh ASN dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian peneliti membahas Tinder secara umum dalam kaitannya dengan stabilitas keluarga. Dari sisi tinjauan hukum, penelitian Eva menggunakan kaidah *Sadd al-Dzari'ah*, sementara peneliti mengacu pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 serta pendapat beberapa pakar.¹⁴

2. Yuni Sarah, Usamah, Irmawati, Muhammad Syukur, dan Ibrahim, 2023, yang berjudul “Dampak Aplikasi Kencan Online Tinder Terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja”. Penelitian ini membahas dampak penggunaan aplikasi kencan online, khususnya Tinder, terhadap peningkatan kasus pelecehan seksual di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner untuk menggali pengalaman pengguna aplikasi Tinder terkait kejahatan yang tidak

¹⁴ Eva, fitriyanah, h.6

bertanggung jawab, seperti pelecehan seksual. Artikel ini menemukan bahwa perkembangan teknologi dan popularitas aplikasi kencan online memberikan kemudahan dalam mencari teman atau pasangan, tetapi juga memiliki dampak negatif, termasuk risiko penipuan dan kekerasan seksual. Hal ini terutama dialami oleh pengguna remaja yang rentan terhadap eksploitasi dan kejahatan seksual akibat kurangnya pengawasan dan pemahaman tentang keamanan penggunaan aplikasi. Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi dan edukasi terhadap remaja agar dapat menggunakan aplikasi kencan online dengan bijak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menganalisis fenomena penggunaan aplikasi Tinder sebagai salah satu aplikasi kencan online yang memengaruhi perilaku pengguna dan menghasilkan dampak tertentu. Keduanya juga menekankan pentingnya memahami konsekuensi sosial dari penggunaan teknologi ini. Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Artikel Yuni Sarah dkk. menitikberatkan pada dampak negatif aplikasi Tinder terhadap kasus pelecehan seksual di kalangan remaja, menggunakan pendekatan deskriptif dan pengalaman pengguna sebagai data utama. Sementara itu, penelitian peneliti lebih fokus pada implikasi hukum penggunaan Tinder terhadap stabilitas keluarga berdasarkan hukum keluarga Islam dan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mengkaji nilai-nilai keagamaan dan norma hukum terkait pernikahan.¹⁵

¹⁵ Sarah, Yuni, et al. "Dampak Aplikasi Kencan Online Tinder Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Dikalangan Remaja." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2.12 (2023): 3004-3010.

3. Nila Sa'adah, 2022 yang berjudul "Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurusan hukum keluarga islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini membahas praktik pencarian jodoh melalui media sosial di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, serta dampaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Skripsi ini menemukan bahwa praktik pencarian jodoh secara online melalui media sosial diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan interpretasi terhadap QS. An-Nur Ayat 32 dan QS. Al-Hujurat Ayat 13. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penelusuran terhadap aspek bibit, bobet, dan bebet menjadi faktor pendukung keberhasilan membangun keluarga sakinah bagi pasangan yang memanfaatkan teknologi untuk mencari pasangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji fenomena penggunaan teknologi dalam pencarian pasangan hidup dan kaitannya dengan norma-norma hukum Islam. Keduanya juga membahas dampak dari pendekatan modern ini terhadap hubungan keluarga, khususnya dalam konteks mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Nila Sa'adah menitikberatkan pada pencarian jodoh secara online melalui berbagai platform media sosial, dengan fokus pada keluarga

sakinah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian saya sebaliknya, berfokus pada penggunaan aplikasi Tinder sebagai platform kencan modern dan menganalisisnya dari perspektif hukum keluarga Islam dan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian Anda juga memeriksa bagaimana Tinder dapat menjadi sumber stabilitas atau konflik dalam keharmonisan keluarga.¹⁶

4. Rizki Arti Utami, 2022, yang berjudul “Fenomena Penggunaan Aplikasi Tinder untuk Mencari Teman atau Pasangan pada Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Lampung)”. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi mahasiswa Universitas Lampung menggunakan aplikasi Tinder untuk mencari teman atau pasangan, proses pencarian melalui aplikasi tersebut, serta model tindakan sosial yang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama mahasiswa menggunakan Tinder meliputi faktor psikologi, fitur aplikasi, keterlibatan sosial, pencarian teman, dan pengungkapan diri. Proses pencarian teman atau pasangan dimulai dari tahap kontak, keterlibatan dalam interaksi, hingga pengungkapan perasaan lebih terbuka. Selain itu, terdapat model tindakan sosial yang meliputi tindakan rasional instrumental, berorientasi nilai, efektif, dan tradisional. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah

¹⁶ Sa'adah, Nila. “Pencarian Jodoh Secara Online Dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi)”Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

sama-sama menganalisis fenomena penggunaan aplikasi Tinder dan menggunakan pendekatan empiris. Perbedaan terletak pada objek dan kerangka teoritis. Penelitian Rizki Arti Utami menitikberatkan pada mahasiswa Universitas Lampung dan mengaitkan fenomena dengan teori tindakan sosial Max Weber, sementara penelitian peneliti lebih berfokus pada penggunaan aplikasi tinder di desa sumberdanti terhadap stabilitas keharmonisan keluarga¹⁷

5. Ike Jumita Sari 2021, berjudul “Dampak Media Sosial Facebook terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)” Penelitian ini membahas bagaimana penggunaan media sosial Facebook memengaruhi hubungan suami istri, khususnya ketika intensitas penggunaan yang tinggi memicu konflik, perselingkuhan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menganalisis upaya penyelesaian konflik akibat penggunaan media sosial tersebut. Persamaan Kedua penelitian membahas dampak perkembangan teknologi modern terhadap keharmonisan rumah tangga. Skripsi Ike Jumita Sari memfokuskan pada penggunaan Facebook sebagai media sosial, sementara penelitian saya berfokus pada Tinder sebagai aplikasi kencan. Keduanya menunjukkan bagaimana platform digital dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, termasuk risiko perselingkuhan. Baik

¹⁷ Utami, rizki arti. "*fenomena penggunaan aplikasi tinder untuk mencari teman atau pasangan pada kalangan mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Lampung).*" (2022).

skripsi Ike Jumita Sari maupun penelitian saya sama-sama menyoroti masalah konflik rumah tangga akibat penggunaan teknologi. Penelitian Ike menunjukkan perselingkuhan melalui Facebook sebagai pemicu konflik, sedangkan penelitian saya membahas bagaimana Tinder berpotensi memengaruhi stabilitas keluarga. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak teknologi terhadap keluarga, dengan metode pengumpulan data yang melibatkan wawancara dan observasi. Perbedaan Skripsi Ike Jumita Sari membahas Facebook sebagai media sosial yang digunakan untuk interaksi umum, termasuk curhat dan saling chatting dengan lawan jenis. Penelitian saya berfokus pada Tinder, aplikasi kencan yang dirancang khusus untuk mencari pasangan, sehingga memiliki tujuan yang lebih spesifik dibandingkan Facebook. Penelitian saya menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum keluarga Islam dan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, termasuk asas monogami dan keabsahan perkawinan. Skripsi Ike Jumita Sari tidak secara eksplisit membahas dimensi hukum, melainkan fokus pada solusi sosial dan keluarga untuk mencegah konflik. Penelitian Ike Jumita Sari berfokus pada aspek sosial, seperti dampak penggunaan media sosial terhadap hubungan suami istri dan cara mengatasi konflik. Sementara itu, penelitian saya mengintegrasikan sudut pandang hukum Islam dalam menganalisis implikasi penggunaan Tinder terhadap stabilitas keluarga. Subjek penelitian Ike Jumita Sari adalah pasangan suami istri di Desa Purwotengah, yang

menggunakan Facebook secara intensif. Penelitian saya subyeknya di desa sumberdanti kecamatan sukowono.¹⁸

6. Annisa Hanif Herdianti, 2020 yang berjudul “Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh pada Perempuan)” membahas proses pencarian pasangan pada perempuan yang menggunakan aplikasi Tinder serta orientasi tindakannya dalam mencari pasangan. Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial dengan teori pencarian jodoh Reis-Wheel dan teori tindakan sosial Max Weber. Penelitian ini dilakukan pada sepuluh informan perempuan, baik yang bekerja maupun belum bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan bekerja menggunakan Tinder karena keterbatasan waktu luang akibat kesibukan pekerjaan, sehingga mereka lebih selektif dalam memilih pasangan. Sebaliknya, perempuan yang belum bekerja menggunakan Tinder karena ingin mencoba hal baru dan cenderung lebih sering berganti pasangan jika tidak menemukan kecocokan. Orientasi tindakan pada perempuan bekerja meliputi penggunaan aplikasi karena rasa iseng, tekanan orang tua untuk segera menikah, dan keterbatasan waktu luang. Sementara itu, perempuan yang belum bekerja lebih berorientasi pada mencari teman, mengisi waktu luang, mencoba pengalaman baru, atau melatih kemampuan bahasa Inggris dengan pengguna asing. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menganalisis fenomena penggunaan aplikasi Tinder dan mengkaji perilaku pengguna.

¹⁸ Sari, Ike Jumita. “Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”. Diss. IAIN KEDIRI, 2021.

Perbedaan utama terletak pada objek dan pendekatan teoritis. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Hanif Herdianti berfokus pada perempuan pengguna aplikasi Tinder serta orientasi tindakannya dengan menggunakan pendekatan teori sosial. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dalam konteks hukum keluarga Islam dan stabilitas keharmonisan keluarga, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eva Fitriyanah, 2023, yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Dating Tinder dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)".	Sama-sama menganalisis aplikasi Tinder dalam konteks hubungan personal dan keluarga. Kemudian juga Sama-sama menemukan dampak negatif penggunaan Tinder terhadap hubungan personal dan keluarga	Perbedaannya terletak pada Penelitian Eva lebih fokus pada dampak khusus penggunaan Tinder di kalangan ASN, seperti konflik rumah tangga, perselingkuhan, dan prostitusi online, sedangkan peneliti mengkaji pengaruhnya secara umum di desa sumberdanti terhadap stabilitas keluarga tanpa membatasi status pekerjaan. Serta Penelitian Eva merekomendasikan pencegahan kerusakan berdasarkan prinsip Sadd al-Dzari'ah, sedangkan peneliti mendasarkan rekomendasi pada aturan hukum positif serta pendapat para ahli.
2.	Artikel Yuni Sarah, Usamah, Irmawati, Muhammad Syukur, dan Ibrahim Arifin, 2023 yang berjudul	Kedua penelitian ini menganalisis fenomena penggunaan aplikasi Tinder	Artikel Yuni Sarah dkk. fokus pada dampak negatif Tinder, terutama terkait dengan pelecehan seksual di kalangan remaja, sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada dampak Tinder terhadap stabilitas keluarga dalam

¹⁹ Annisa Hanif Herdianti, "Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh pada Perempuan)", (2017)

	<p>“Dampak Aplikasi Kencan Online Tinder Terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja</p>	<p>dan dampaknya terhadap perilaku pengguna, dengan menekankan pentingnya memahami konsekuensi sosial dari penggunaan teknologi ini.</p>	<p>konteks hukum keluarga Islam. Meskipun keduanya mengkaji dampak penggunaan Tinder, artikel Yuni Sarah dkk. bertujuan untuk mengeksplorasi dampak negatifnya, seperti pelecehan seksual, sedangkan penelitian Anda bertujuan untuk memahami implikasi hukum penggunaan Tinder terhadap stabilitas keluarga.</p>
3.	<p>Nila Sa’adah, 2022 yang berjudul “Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam”</p>	<p>Sama-sama membahas penggunaan teknologi dalam pencarian pasangan hidup dan kaitannya dengan norma hukum Islam. Kemudian persamaannya juga sama-sama membahas dampak teknologi modern terhadap keharmonisan rumah tangga.</p>	<p>Perbedaannya Penelitian Nila menitikberatkan pada praktik pencarian jodoh di berbagai media sosial, sedangkan penelitian Anda berfokus pada aplikasi spesifik, yaitu Tinder. Penelitian Nila lebih menitikberatkan pada bagaimana pencarian jodoh online membantu membangun keluarga sakinah, sedangkan penelitian Anda lebih luas, mencakup bagaimana Tinder dapat menjadi sumber konflik atau stabilitas dalam hubungan keluarga.</p>
4.	<p>Rizki Arti Utami, 2022, yang berjudul “Fenomena Penggunaan Aplikasi Tinder untuk Mencari Teman atau Pasangan pada Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Lampung)”.</p>	<p>Kedua penelitian sama-sama menganalisis fenomena penggunaan aplikasi Tinder, meskipun dengan pendekatan dan teori yang berbeda. Keduanya juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi</p>	<p>Penelitian Rizki Arti Utami berfokus pada mahasiswa Universitas Lampung yang menggunakan Tinder untuk mencari teman atau pasangan, sementara peneliti lebih menyoroti dampak penggunaan Tinder terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga dalam konteks hukum keluarga Islam. Meskipun keduanya membahas penggunaan Tinder, penelitian Rizki Arti Utami lebih terfokus pada pencarian teman atau pasangan di kalangan mahasiswa, sementara peneliti mengkaji bagaimana penggunaan aplikasi tersebut dapat memengaruhi stabilitas keluarga, khususnya dalam</p>

		penggunaan aplikasi ini, tetapi dalam konteks yang berbeda.	aspek hukum.
5.	Ike Jumita Sari , 2021 berjudul “Dampak Media Sosial Facebook terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)	Kedua penelitian membahas dampak teknologi modern terhadap keharmonisan rumah tangga, khususnya risiko perselingkuhan dan konflik, serta upaya penyelesaiannya . Hasilnya menunjukkan bahwa platform digital dapat memicu ketidakharmonisan dalam keluarga.	Penelitian Ike Jumita Sari berfokus pada Facebook sebagai media sosial umum yang digunakan untuk interaksi sosial, seperti curhat dan chatting dengan lawan jenis. Sementara itu, penelitian Anda menyoroti Tinder sebagai aplikasi kencan yang dirancang khusus untuk mencari pasangan, sehingga memiliki tujuan yang lebih spesifik dan dampak yang berbeda terhadap hubungan keluarga. Selain itu, penelitian Anda secara eksplisit menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian Ike lebih menitikberatkan pada solusi sosial tanpa meninjau aspek hukum formal.
6.	Annisa Hanif Herdianti, 2020 yang berjudul “Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh pada Perempuan)”	Kedua penelitian sama-sama membahas penggunaan aplikasi Tinder dengan fokus pada perilaku dan orientasi tindakan penggunaannya.	Penelitian Annisa lebih fokus pada perempuan pengguna Tinder dan orientasi tindakannya, sementara peneliti menyoroti dampak penggunaan Tinder terhadap stabilitas keluarga, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Dari semua paparan diatas, maka perbedaan pokok penelitian ini dengan peneliti lainnya adalah fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji aplikasi Tinder dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif, serta

dampaknya terhadap stabilitas keluarga, dengan pendekatan studi komparatif.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

1. Teori Media Digital

Media digital merupakan saluran komunikasi yang menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan, menyimpan, serta mengubah informasi melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan jaringan internet.²⁰ Jenis media ini mencakup berbagai bentuk termasuk aplikasi seluler, media sosial, situs web, video daring, dan perangkat lunak lainnya. Ciri khas dari media digital adalah kemampuannya untuk diakses secara cepat, didistribusikan secara luas dan mudah dimodifikasi melalui jaringan digital. Di satu sisi, media sosial dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga melalui kemudahan komunikasi jarak jauh dan berbagi momen kehidupan. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial secara berlebihan, tidak terkontrol, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam keluarga dapat memicu masalah, seperti kurangnya komunikasi langsung, berkurangnya waktu berkualitas bersama, meningkatnya rasa

²⁰ Habibah, Astrid Faidlatul. "Era masyarakat informasi sebagai dampak media baru." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3.2 (2021)

curiga antar pasangan, serta potensi terjadinya perselingkuhan daring (cyber affair).

Dalam konteks ini, aplikasi Tinder sebagai bagian dari media digital dan media sosial memiliki potensi memengaruhi keharmonisan keluarga, terutama jika digunakan oleh individu yang telah berkeluarga tanpa sepengetahuan pasangan. Interaksi yang bersifat privat dan personal di Tinder dapat menjadi pemicu konflik, menurunkan rasa percaya, serta mengganggu stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap media digital khususnya media sosial sangat penting dalam menilai pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga, seperti yang terjadi di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono.

2. Teori psikologis dalam konteks keluarga

Secara etimologis, psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, perilaku, serta proses mental manusia.²¹

a. Kondisi Emosional Pasangan Suami-Istri

Keseimbangan emosi antara suami dan istri merupakan fondasi penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Dalam psikologi pernikahan, hubungan yang sehat ditandai dengan adanya rasa saling percaya, saling memahami, komunikasi terbuka, serta dukungan emosional yang konsisten. Jika salah satu pasangan

²¹ Kandi, S., et al. "Buku Pengantar Psikologi Umum", Penerbit Widina, 2023.

mengalami ketidakseimbangan emosi misalnya merasa tidak dihargai, tidak dicintai, atau kurang diperhatikan maka hal ini bisa menimbulkan perasaan terasing, frustrasi, dan ketidakpuasan yang memicu konflik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengarah pada perilaku kompensatif, seperti mencari perhatian atau pemenuhan emosional dari pihak lain di luar pernikahan.

b. Kesehatan Mental dan Perilaku dalam Keluarga

Setiap individu dalam keluarga memiliki kebutuhan psikologis baik dalam hal perhatian, penghargaan, maupun rasa aman. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, terutama dalam konteks pernikahan maka akan berpengaruh pada kondisi mental dan perilaku individu tersebut. Misalnya seorang istri yang merasa diabaikan secara emosional oleh suaminya mungkin mengalami stres, depresi ringan, atau perasaan tidak berarti. Sebaliknya seorang suami yang tidak merasa dihargai atau dihormati bisa mengalami tekanan batin yang memengaruhi perilakunya, seperti menarik diri, mudah marah, atau bersikap tidak peduli. Gangguan psikologis ini jika terus berlanjut tanpa penanganan bisa berdampak pada pola asuh anak, komunikasi antaranggota keluarga, dan bahkan keutuhan pernikahan itu sendiri.²²

²² Sry Hartati, Novia. "Efektivitas Komunikasi Keluarga Pegawai Perempuan Kantor Kementerian Agama Kota Medan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Komunikasi Islam)", Diss. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2024.

c. Respon terhadap Gangguan Eksternal dari Aplikasi Tinder

Di zaman sekarang, kehidupan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh masalah dari dalam rumah tangga, tetapi juga dari luar, terutama karena perkembangan teknologi.²³ Salah satu contoh gangguan dari luar adalah aplikasi kencan online seperti Tinder. Aplikasi ini memungkinkan seseorang untuk berkenalan dan berkomunikasi dengan orang lain, bahkan jika ia sudah menikah. Jika salah satu pasangan suami atau istri menggunakan aplikasi ini tanpa sepengetahuan pasangannya, hal itu bisa menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga. Misalnya:

- a) Pasangan merasa cemas dan curiga karena ada kemungkinan diselingkuhi.
- b) Kepercayaan dalam rumah tangga menjadi rusak, karena merasa dibohongi.
- c) Pasangan merasa kecewa dan terluka secara emosional, seolah tidak dihargai.
- d) Pertengkaran sering terjadi, dan hubungan bisa menjadi dingin atau renggang.

Situasi seperti ini bisa menyebabkan tekanan psikologis baik bagi pasangan maupun anak-anak dalam keluarga. Maka dari itu penting bagi setiap anggota keluarga untuk menjaga kepercayaan dan

²³ Lestari, Sri. Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga. Prenada Media, 2016.

komunikasi yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan dari luar termasuk lewat media digital seperti Tinder.

3. Teori Hukum Keluarga Islam

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, pernikahan adalah ikatan yang kuat dan dimaksudkan untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan dalam suasana keimanan.²⁴ Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang agung)²⁵ Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?²⁶

QS. An-Nisa: 21 menjelaskan bahwa pernikahan adalah *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat), menunjukkan bahwa ikatan suami istri bukan hal ringan, melainkan amanah besar di hadapan Allah SWT. Ini menuntut tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial dari kedua pihak untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. QS. An-Nisa: 21 menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci dan penuh tanggung jawab, sedangkan penggunaan Tinder cenderung mempermudah relasi laki-laki dan perempuan tanpa komitmen. Hal ini dapat mengancam

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 2, op. cit., hlm. 497

²⁵ Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)," Vol. 15 No. 1 (2023): Juni, UIN Mataram, hlm.87

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 QS. An-Nisa: 21,

keharmonisan keluarga karena melemahkan nilai kesetiaan dan tanggung jawab dalam pernikahan.²⁷ Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Islam menekankan pentingnya sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam membangun keluarga. Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya (sakinah). Dia menjadikan di antaramu rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁸

Sakinah berasal dari kata sakana yang berarti diam, tenang, atau tenteram. Dalam konteks keluarga, sakinah mengandung makna ketenangan batin yang tercipta dari hubungan yang dilandasi iman dan cinta.²⁹

a) Sakinah berasal dari kata sakana yang berarti diam, tenang, atau tenteram. Dalam konteks keluarga, sakinah mengandung makna

²⁷ Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)," Vol. 15 No. 1 (2023): Juni, UIN Mataram, hlm.87

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rum: 21.

²⁹ Ahmad Ahlunnaja, Busriyanti, dan Muhammad Faisal, Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Rangka Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Interdisipliner Indonesia (IJSE), Vol. 7, No. 2 (2024): 2134–2145,

ketenangan batin yang tercipta dari hubungan yang dilandasi iman dan cinta.

- b) Mawaddah adalah bentuk cinta yang aktif, artinya cinta yang diwujudkan dalam tindakan seperti saling memperhatikan, membantu, dan mendukung.
- c) Rahmah berarti kasih sayang yang ditunjukkan melalui empati, pengorbanan, dan toleransi.³⁰

Penggunaan aplikasi Tinder oleh individu yang sudah menikah dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dan komitmen pernikahan. Meskipun tidak terjadi hubungan fisik, tindakan seperti mengirim pesan yang bernada genit, menjalin hubungan emosional dengan lawan jenis, atau mencari pasangan alternatif secara daring termasuk dalam kategori khiyanah (pengkhianatan), bahkan dapat dikategorikan sebagai zina maknawi (zina secara batin). Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Isra'

32: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا³¹
J E M B E R

Ayat ini tidak hanya melarang zina secara fisik, tetapi juga menekankan larangan “mendekati zina”, yang berarti segala bentuk perbu

³⁰ Anist Suryani, “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga,” MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1 (Juli 2020), h. 64-65

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Al-Isra’:32

atan yang mengarah atau membuka peluang terjadinya zina juga dilarang. Hal-hal tersebut termasuk dalam “mendekati zina”, meskipun tidak ada pertemuan fisik. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam melindungi pernikahan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Interaksi digital yang tidak sesuai dapat merusak kepercayaan, menciptakan pengkhianatan emosional, dan melemahkan keharmonisan rumah tangga.

4. Teori Hukum Positif Indonesia (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah norma yang bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dalam konteks ini, UU No. 1 Tahun 1974 memuat norma hukum yang bertujuan mengatur, melindungi, dan menjaga kehidupan keluarga agar tetap harmonis, sah secara hukum dan agama.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia. Pasal 1 dari UU ini menyebutkan: Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti, meskipun secara umum masih tergolong minim, tetap menimbulkan

³² Wajdi, Muhammad Farid, et al. Pengantar ilmu hukum (*Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia*). PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023

kekhawatiran tersendiri ketika digunakan oleh individu yang sudah menikah. Tinder sebagai aplikasi kencan memungkinkan seseorang berinteraksi secara pribadi dengan lawan jenis yang bukan pasangannya, yang berpotensi membuka celah terhadap perselingkuhan, pengkhianatan emosional, hingga perceraian.

Jika salah satu pasangan menggunakan Tinder secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangannya, hal ini dapat merusak ikatan batin, mengganggu komunikasi, serta menghilangkan rasa saling percaya dalam rumah tangga. Ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam Pasal 1, yang menghendaki adanya kebahagiaan, kekekalan hubungan, dan dasar Ketuhanan dalam pernikahan.

Oleh karena itu, penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti oleh pasangan yang telah menikah secara langsung bertentangan dengan semangat Pasal 1, karena dapat merusak keharmonisan rumah tangga yang menjadi tujuan utama dari perkawinan menurut undang-undang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan utama hukum keluarga di Indonesia.

5. Teori Disrupsi Digital dan Keharmonisan Keluarga

Menurut Clayton Christensen, disrupsi adalah inovasi teknologi yang mengganggu tatanan atau norma hubungan pernikahan sudah mapan.

³³Dalam konteks sosial, disrupsi digital merambah ranah pribadi dan keluarga melalui media sosial, aplikasi perpesanan, dan aplikasi kencan

³³ Sabina, Lilik Handajani, "Disclosure of Disruptive Innovation in the Indonesian Banking Sector," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024, e-ISSN: 2597-5234. Hal 11042

seperti Tinder, yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional dan norma kesetiaan. Menurut George Homans, teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa hubungan interpersonal, termasuk hubungan suami-istri didasarkan pada prinsip timbal balik, kepercayaan, dan keuntungan emosional³⁴. Ketika salah satu pihak merasa tidak mendapat cukup perhatian atau kepuasan, mereka mungkin mencari pelarian melalui hubungan alternatif, termasuk lewat dunia digital.

Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu keadaan rumah tangga yang mana didalam anggota keluarga saling bahagia, tidak memiliki beban dan dapat menerima orang lain baik secara fisik maupun sosial sehingga terciptanya suasana saling menyayangi, mengasihi, pengertian, menghargai, terbuka dan didasari dengan agama didalam keluarga³⁵

Aplikasi seperti Tinder dapat menjadi media disruptif dalam kehidupan rumah tangga karena menyediakan ruang interaksi yang bersifat privat dan bebas dari kontrol sosial. Bagi individu yang sudah menikah, penggunaan aplikasi ini memungkinkan untuk menjalin komunikasi pribadi dan bahkan membangun kedekatan emosional dengan orang lain secara anonim, tanpa sepengetahuan pasangannya. Meskipun tidak terjadi kontak fisik, hubungan semacam ini termasuk dalam kategori *emotional cheating* atau pengkhianatan emosional, yaitu ketika seseorang


³⁴ Muhammad Eka Machmud, "Transaksi dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah)," *IAIN Samarinda*, 258.

³⁵ Yasin Arief, Tali Tulab, Nailis Anin Diyati, & Dina Yustisi Yurista. (n.d.). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Hal. 23

memberikan perhatian, kasih sayang, atau keterikatan batin kepada orang lain selain pasangan sah. Dalam perspektif sosiologi keluarga, keharmonisan rumah tangga bergantung pada beberapa indikator penting. Dalam sosiologi keluarga, keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi atau fisik, tapi dari:

1. Komunikasi yang sehat, jujur, dan terbuka
2. Kepercayaan yang kuat antara pasangan
3. Pembagian peran dan tanggung jawab yang adil
4. Keterlibatan emosional yang konsisten dan saling mendukung.

Penggunaan Tinder oleh salah satu pasangan bahkan sekadar chatting dapat merusak unsur-unsur tersebut, menciptakan ketidakseimbangan dan kecemasan dalam hubungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan usaha untuk menganalisis dan menggali permasalahan yang dilakukan dengan teliti dan cermat berdasarkan cara kerja ilmiah untuk dapat menghimpun, menelaah suatu data lalu menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif sebagai bentuk pemecahan masalah atau untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan masyarakat melalui pengujian hipotesa.³⁶

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu dari jenis penelitian hukum yang menelaah dan menganalisis cara kerja hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan menelaah hukum yang telah dikonsepsikan untuk direalisasikan dalam perilaku masyarakat secara nyata dan merupakan bentuk gejala sosial yang dialami masyarakat serta sifatnya non-tertulis.³⁷ Sedangkan untuk pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁸

³⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

³⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 32.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan lokasi penelitian yang difokuskan di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena awal yang menunjukkan adanya penggunaan aplikasi Tinder oleh sebagian individu, termasuk yang telah menikah, di tengah masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Fokus penelitian diarahkan untuk menggali bagaimana penggunaan aplikasi Tinder berdampak terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga di lingkungan masyarakat Desa Sumberdanti. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait, serta dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

C. Subjek penelitian

Subyek penelitian merupakan informan yang akan dicari dan digali informasinya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan dapat teruji validitasnya. Maka dari itu, peneliti memilih subyek penelitian yang terkait dengan judul peneliti yakni dari pengguna aplikasi Tinder dengan memilih 5 orang. Subyek yang dijadikan sebagai informan untuk menggali dan mencari informasi terkait objek penelitian.

Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Peneliti menetapkan sebagai berikut:

1. Ibu Lina (Narasumber 1)
2. Bapak Andi (Narasumber 2)
3. Ibu Rini (Narasumber 3)
4. Ibu Ulfa (Narasumber 4)
5. Ibu Maya (Narasumber 5)

D. Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan jenis penelitian lapangan atau yuridis empiris maka menggunakan sumber data yang meliputi ³⁹:

1. Data primer merupakan sumber utama yang digunakan sebagai informasi dalam penelitian terhadap suatu objek, yang diperoleh melalui metode wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara daring dengan lima informan yang seluruhnya berada dalam ikatan pernikahan dan menggunakan aplikasi Tinder selama masa pernikahan mereka. Para informan memberikan keterangan mengenai alasan penggunaan aplikasi, pengalaman pribadi, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga masing-masing. Selain itu, salah satu informan adalah individu yang awalnya berniat mencari pasangan melalui aplikasi Tinder, namun justru menemukan bahwa orang yang didekatinya telah berstatus menikah. Hal ini memberikan perspektif tambahan terkait penyalahgunaan aplikasi oleh pihak yang sudah

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

memiliki pasangan sah.

2. Data sekunder, merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian terdahulu ataupun dari sumber lain yang telah ada dan bukan yang diterima peneliti secara langsung. Data sekunder ini meliputi Undang-Undang perkawinan khususnya di pasal 1 kemudian beberapa pendapat Ulama dan buku-buku atau dari jurnal ilmiah yang bersifat pustaka serta data lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan peneliti.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yakni sebagai berikut

1. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai motif, pengalaman, serta makna penggunaan aplikasi Tinder oleh individu yang berada dalam ikatan pernikahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara daring dengan enam informan. Wawancara tidak dilakukan secara tatap muka karena pertimbangan efisiensi waktu dan kemudahan akses, serta metode daring dinilai paling efektif dalam kondisi penelitian ini. Peneliti memilih enam informan dengan latar belakang yang beragam namun relevan, yaitu:
 - a. Pengguna Tinder yang tetap aktif menggunakan aplikasi tersebut meskipun sudah menikah,

- b. Individu yang menggunakan Tinder untuk mencari pasangan, namun justru menemukan bahwa lawan interaksinya sudah berada dalam ikatan pernikahan.

Kriteria tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak penggunaan aplikasi Tinder terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, serta mencerminkan dinamika sosial yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi, merupakan aktivitas mengumpulkan data, mengolah dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat membantu melengkapi atau memberikan informasi terkait dengan penelitian.⁴⁰ Peneliti memanfaatkan berbagai data terkait Tinder, termasuk informasi mengenai fitur-fitur aplikasi tersebut, serta data dari informan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan menelaah terhadap pengolahan suatu data dengan menggunakan data yang diperoleh sebelumnya. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dapat dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Berikut merupakan penjelasannya:

1. Reduksi Data, merupakan aktivitas memilih juga menyederhanakan data-data yang diperoleh dari penelitian.⁴¹ Pada reduksi data ini mengulas kembali data yang telah diperoleh dengan merangkum atau memilah data mana yang berkaitan dengan fokus masalah yang dibatasi dengan rumusan masalah.

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 152.

⁴¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 164.

2. Menyajikan data, dalam hal ini yaitu kumpulan informasi yang dimungkinkan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan, dan bentuk penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif yakni teks naratif. Pada intinya penyajian data dilakukan dengan menarasikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk deskriptif naratif dengan mengkaitkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada.⁴²

Menarik Kesimpulan, merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan dimungkinkan akan berubah. Namun apabila kesimpulan awal ini telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali melakukan penelitian maka kesimpulan tersebut dianggap telah kredibel.

G. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Selain itu harus adanya pengecekan sesuatu yang lain, sebagai pembanding terhadap data yang diteliti. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber artinya peneliti membandingkan dan mengecek serajat suatu kepercayaan atau informasi yang diperoleh pada saat melakukan wawancara terhadap narasumber yang berbeda sampai terdapat penemuan pandangan yang sama dari setiap narasumber.⁴³

H. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian ini peneliti dapat menjabarkan terkait kegiatannya dalam melakukan penelitian. Tahap yang akan dilakukan oleh

⁴² Hardani, dkk, Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif, 167.

⁴³ Abdul Fattah Nasution, "metode penelitian kualitatif," (harfa kreatif,2023),<http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/bukumetodepenelitiankualitatif.AbdulFattah.pdf>

peneliti ini dilakukan dengan tiga tahapan yakni

1. Tahap sebelum melakukan penelitian, yang dilakukan dengan
 - a. Merancang model penelitian
 - b. Memilih para informan
 - c. Mengurus segala perizinan
 - d. Menyiapkan segala perlengkapan yang akan digunakan ketika melakukan penelitian
 - e. Menjaga etika dalam penelitian
2. Tahap ketika melakukan penelitian, yakni
 - a. Memahami latar belakang, tujuan juga manfaat dari melakukan suatu penelitian tersebut
 - b. Melakukan observasi
 - c. Menghubungi informan yang telah ditetapkan melalui pertemuan online via WhatsApp untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
 - d. Mengumpulkan, menganalisis dan menelaah data yang telah diperoleh dengan sistematika yang telah ditetapkan
3. Tahap akhir dalam melakukan penelitian, meliputi
 - a. Membuat suatu kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh
 - b. Menyusun data-data
 - c. Kritik, saran

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penyusunan proposal ini terdiri atas lima bab yakni

Bab I pendahuluan, pada bab ini merupakan awal dari pembahasan skripsi dan sebagai awal untuk pengantar bab selanjutnya. Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan terkait konteks penelitian atau latar belakang

masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian dan definisi istilah.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini peneliti menjabarkan terkait penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu tersebut berupa skripsi dan peneliti menjabarkan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini peneliti akan menjabarkan terkait jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap penelitian juga sistematika pembahasan.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini peneliti akan menjawab apa yang menjadi fokus permasalahan pada rumusan masalah diantaranya terkait dengan Study Komparati Mengenai Aplikasi Tinder Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga

Bab V Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan. Dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis pada fokus permasalahan sedangkan saran merupakan masukan yang diambil dari beberapa pihak oleh peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Bagian akhir berisikan daftar pustaka juga lampiran serta data-data pendukung pada penelitian empiris ini.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Sumberdanti merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini terletak di bagian utara Kabupaten Jember, yang merupakan salah satu daerah penyangga pertanian dan perkebunan di kawasan tapal kuda. Posisi geografis Desa Sumberdanti cukup strategis karena berada di antara beberapa desa lainnya yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang saling berhubungan. Di sebelah utara, Desa Sumberdanti berbatasan langsung dengan Desa Mengen, yang juga dikenal sebagai desa dengan aktivitas pertanian dan pengrajin kecil. Sementara itu, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Arjasa, yang merupakan salah satu pusat kecamatan dengan fasilitas publik dan akses transportasi yang lebih baik.

Di sisi timur, Desa Sumberdanti berbatasan dengan Desa Sumberpakem, sebuah desa yang memiliki kemiripan dalam hal struktur sosial dan mata pencaharian penduduk. Sedangkan di sisi barat, desa ini berbatasan dengan Desa Dawuhanmangli. Desa Sumberdanti terdiri dari 2 wilayah Dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Gumukjajar, dimana di masing-masing dusun sendiri terdiri dari 9 RW (Rukun Warga) dan 18 RT (Rukun Tetangga).

Kondisi topografi desa ini umumnya berupa dataran tinggi yang beriklim sejuk, dengan lahan yang subur dan mendukung kegiatan pertanian, khususnya perkebunan dan hortikultura. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari hasil bertani, baik sebagai pemilik lahan maupun buruh tani. Curah hujan yang cukup merata sepanjang tahun dan keberadaan sumber air dari perbukitan di sekitarnya menjadikan wilayah ini cocok untuk budidaya tanaman seperti kopi, cengkeh, dan sayuran musiman. Dari sisi demografis, Desa Sumberdanti dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar merupakan penduduk asli yang telah menetap secara turun-temurun selama beberapa generasi. Mereka memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya lokal.

Berdasarkan data sensus tahun 2016, jumlah penduduk Desa Sumberdanti mencapai 3.517 jiwa, yang terdiri dari 1.709 laki-laki dan 1.808 perempuan. Jumlah tersebut tersebar dalam 1.199 Kepala Keluarga (KK). Komposisi ini menunjukkan keseimbangan gender yang cukup baik dan menggambarkan struktur sosial yang stabil. Meski sebagian besar penduduknya adalah warga asli, terdapat pula pendatang dari wilayah perkotaan yang memilih menetap di desa ini, baik karena alasan pekerjaan, pernikahan, maupun keinginan untuk hidup di lingkungan yang lebih tenang dan asri. Kehadiran para pendatang ini secara perlahan membawa pengaruh terhadap dinamika sosial masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dan pola komunikasi. Contohnya, meskipun

masyarakat asli umumnya masih belum mengenal atau menggunakan aplikasi modern seperti Tinder, para pendatang dari kota cenderung lebih akrab dengan teknologi digital, termasuk dalam aspek pergaulan dan relasi sosial melalui aplikasi daring. Keberagaman latar belakang penduduk ini turut membentuk kehidupan sosial yang dinamis, meskipun tetap didominasi oleh nilai-nilai tradisional. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat adalah campuran antara Bahasa Jawa dan Bahasa Madura, tergantung dari lingkungan tempat tinggal dan garis keturunan masing-masing. Penggunaan bahasa daerah ini menjadi simbol kuat dari identitas budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini.

Dengan posisi geografis yang strategis, kondisi alam yang mendukung, serta struktur sosial yang stabil, Desa Sumberdanti memiliki potensi besar untuk terus berkembang, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Potensi ini tentu memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. Penggunaan Aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti

Penggunaan aplikasi kencan daring seperti Tinder di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, tergolong masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masyarakat desa yang sebagian besar merupakan penduduk asli dengan pola kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan religius. Masyarakat desa ini umumnya lebih memilih interaksi langsung secara tatap muka dalam

menjalin hubungan sosial, baik dalam lingkup keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekitar. Sebagian besar warga, terutama generasi tua, belum sepenuhnya memahami atau akrab dengan teknologi digital, termasuk aplikasi kencan daring. Keterbatasan literasi digital, serta keterikatan kuat pada norma agama dan budaya lokal, membuat masyarakat memandang aplikasi seperti Tinder sebagai sesuatu yang asing, bahkan dianggap bertentangan dengan etika dan adat yang berlaku. Mereka lebih mengandalkan cara-cara konvensional dalam mencari pasangan, seperti melalui perantara keluarga atau tokoh masyarakat.

Namun demikian, terdapat fenomena menarik yang mulai muncul. Meskipun pengguna Tinder masih sedikit, sebagian kecil masyarakat telah menggunakannya. Para pengguna ini terdiri dari dua kelompok utama. Pertama adalah pendatang dari kota-kota besar yang sudah terbiasa dengan gaya hidup digital dan membawa kebiasaan tersebut saat menetap di desa. Kedua, adalah warga lokal yang pernah bekerja atau tinggal di luar negeri, terutama di negara-negara yang penggunaan aplikasi kencan sudah menjadi hal yang umum. Warga lokal yang bekerja di luar negeri ini, setelah kembali ke desa, sering kali membawa serta kebiasaan menggunakan aplikasi seperti Tinder, termasuk dalam urusan mencari pasangan. Mereka menganggap bahwa menggunakan aplikasi kencan dapat memperluas peluang dan memudahkan dalam menjalin relasi, dibandingkan dengan cara-cara tradisional yang masih umum digunakan di desa. Hal ini terutama dirasakan oleh generasi muda, yang mulai merasa

bahwa pola perkenalan melalui keluarga atau lingkaran sosial terbatas sudah tidak lagi efektif di era digital saat ini. Dalam beberapa kasus, para pengguna lokal tersebut menggunakan Tinder untuk mencari pasangan bahkan saat berada di desanya, karena merasa sulit menemukan calon pasangan melalui cara konvensional. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran cara pandang generasi muda terhadap teknologi dan hubungan sosial, di mana mereka lebih terbuka terhadap inovasi digital dan mulai meninggalkan pendekatan tradisional dalam menjalin hubungan asmara.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok masyarakat yang masih berpegang pada nilai-nilai tradisional dengan mereka yang telah terpapar budaya luar melalui teknologi dan pengalaman tinggal di luar desa. Keberadaan para pengguna aplikasi seperti Tinder, baik dari kalangan pendatang maupun warga lokal yang pernah bekerja di luar negeri, menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Desa Sumberdanti dalam menjaga nilai-nilai budaya dan keharmonisan keluarga. Pengaruh gaya hidup digital yang lebih bebas dan modern ini berpotensi memengaruhi pola komunikasi, tingkat kepercayaan antar pasangan, dan bahkan stabilitas dalam rumah tangga.

3. Sejarah Aplikasi Tinder

Tinder adalah aplikasi kencan online yang diluncurkan pada 12 September 2012 oleh tim dari Hatch Labs, yang terdiri dari Sean Rad, Jonathan Badeen, Justin Mateen, Joe Munoz, Dinesh Moorjani, dan Whitney Wolfe. Aplikasi ini langsung populer karena fitur swipe kanan

(jika tertarik) dan swipe kiri (jika tidak), serta antarmuka yang sederhana dan interaktif. Dalam waktu singkat, Tinder meraih 1 juta unduhan pada awal 2013 dan terus berkembang ke perangkat Android dan berbagai negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia.

Pada 2014, Tinder mencatat 1 miliar swipe per hari dan meluncurkan layanan premium Tinder Plus. Tahun berikutnya, Tinder memperkenalkan fitur Super Like, mulai menayangkan iklan, dan melakukan akuisisi startup seperti Tappy dan Humin. Pada 2017, Tinder meluncurkan Tinder Gold, yang meningkatkan pendapatannya hingga 404 juta dolar AS. Fitur-fitur tambahan seperti pengiriman GIF, integrasi Spotify dan Instagram, serta Tinder U untuk mahasiswa diluncurkan pada tahun-tahun berikutnya.

Saat pandemi COVID-19 pada 2020, penggunaan Tinder meningkat drastis karena pembatasan sosial, membuatnya diunduh lebih dari 340 juta kali dan tersedia di 190 negara. Tinder pun menambahkan fitur keamanan seperti verifikasi profil dan tombol Panic. Hingga 2021, Tinder mencatat 400 juta unduhan dengan 57 juta pengguna aktif bulanan, termasuk 6,5 juta pelanggan layanan premium. Tinder masuk ke Indonesia sekitar 2013–2014, bersamaan dengan ekspansi globalnya. Tanpa peluncuran resmi, aplikasi ini tersedia di App Store dan Play Store dan mulai digunakan oleh anak muda di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Awalnya sempat dipandang negatif karena isu budaya seputar kencan, namun seiring waktu, pandangan mulai berubah.

Generasi milenial dan Gen Z menjadi pengguna utama Tinder di Indonesia, terutama karena kemudahan penggunaan dan konsep swipe yang interaktif. Popularitasnya meningkat tajam saat pandemi COVID-19 karena masyarakat mencari alternatif bersosialisasi secara virtual. Tinder juga mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal dengan meningkatkan fitur keamanan dan edukasi pengguna. Kini, Tinder telah menjadi bagian dari gaya hidup digital masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk mencari pasangan, tapi juga membangun jejaring sosial yang lebih luas.

Gambar 1.2 Logo Aplikasi Tinder



Sumber: Website Resmi Tinder

Tinder merupakan aplikasi media sosial yang bisa diunduh secara gratis. Aplikasi ini berfungsi dengan memanfaatkan sistem navigasi satelit untuk menentukan jarak dan lokasi pengguna. Tinder cukup populer di Apple Store maupun Google Play Store bahkan masuk dalam daftar 10 aplikasi terfavorit dalam kategori gaya hidup di kedua platform tersebut. Sean Rad sang pencipta menyatakan bahwa ide pembuatan aplikasi ini muncul dari pengamatannya terhadap gaya hidup masyarakat modern yang

sangat sibuk sehingga sulit menemukan waktu untuk bertemu calon pasangan. Oleh karena itu, ia menciptakan Tinder guna mempermudah orang dalam mencari teman kencan⁴⁴.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Merevolusi Cara Orang Bertemu Dan Menjalin Hubungan Di Era Digital

b. Misi

Menciptakan Hubungan Yang Bermakna Dengan Membantu Orang Menemukan Cinta, Persahabatan, Dan Koneksi Melalui Platform Inovatif Pada Tinder.

5. Praktek Penggunaan Aplikasi Tinder

a. Pendaftaran dan Pembuatan Profil

Pengguna harus mengunduh aplikasi Tinder melalui Google Play Store atau App Store. Setelah itu, mendaftar dengan Nomor telepon, email, atau akun Google/Apple. Melengkapi profil: nama, usia, lokasi, pekerjaan, pendidikan, dan bio singkat.

b. Mengunggah beberapa foto diri.

⁴⁴ Nurul Islamia, h.40

Gambar 1.2 Halaman Utama (Swipe Screen)



Sumber : Aplikasi Tinder 2025

Setelah profil selesai, pengguna dapat mulai "menjelajah" profil orang lain. Halaman utama atau (Swipe Screen) ini adalah layar utama dimana para pengguna bisa memulai "Swipe" (geser) profil pengguna lain. Setelah profil selesai, pengguna dapat mulai "menjelajah" profil orang lain:

- 1) Swipe kanan (Like): Menunjukkan ketertarikan.

Ketika kamu melakukan swipe kanan pada profil seseorang itu artinya kamu tertarik pada orang tersebut. Jika orang itu juga melakukan swipe kanan pada profilmu maka terjadi "match" kalian bisa mulai mengobrol.

- 2) Swipe Kiri (Nope): Menandakan tidak tertarik pada orang tersebut. Profil itu akan hilang dari feed-mu dan tidak bisa kamu

lihat lagi (kecuali pakai fitur premium seperti Tinder Gold/Platinum).

- 3) Swipe ke Atas (Super Like): Menunjukkan ketertarikan lebih dari biasa. Orang yang kamu Super Like akan melihat bahwa kamu menyukai mereka secara spesial. Biasanya tersedia secara terbatas per hari kecuali pengguna premium.
- 4) Memilih karakteristik pengguna di Pengaturan

Salah satu keunggulan Tinder adalah kemampuan untuk memilih dan menyaring pengguna yang ingin diajak berinteraksi. Proses seleksi ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti foto profil, lokasi geografis, jenis kelamin, dan usia. Fitur ini sangat memudahkan pengguna untuk menemukan calon pasangan atau teman yang sesuai dengan preferensi pribadi.

Selain menemukan pengguna baru, Tinder juga memungkinkan munculnya profil orang yang sudah dikenal sebelumnya, selama mereka berada dalam radius geografis yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan profil teman yang sudah dikenal karena sistem aplikasi mendeteksi bahwa mereka berada dalam wilayah yang sama, yakni di daerah Sukowono dan sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena Tinder memiliki fitur pengaturan lokasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan radius pencarian dari jarak dekat hingga lebih dari 100 km.

Gambar 1.3 Tampilan Pengaturan Aplikasi Tinder

6. Obrolan dan Interaksi

Setelah pengguna dan orang lain saling swipe kanan, Tinder akan memberi notifikasi bahwa kalian telah match. Salah satu dari kalian bisa langsung mengirim pesan pertama. Tidak ada aturan siapa yang harus memulai, tapi memulai obrolan dengan sapa atau pertanyaan menarik bisa meningkatkan respons.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 1.4 Room Chat



7. Fitur Tambahan dan Berbayar
 - a. Tinder Plus adalah paket premium dasar yang cocok untuk pengguna aktif. Dengan fitur ini kita bisa melakukan swipe kanan tanpa batas membatalkan swipe terakhir dengan fitur rewind serta mengubah lokasi menggunakan fitur Passport untuk melihat profil dari kota atau negara lain. Selain itu kamu tidak akan melihat iklan dan mendapatkan satu Boost setiap bulan untuk meningkatkan visibilitas profilmu.
 - b. Tinder Gold menawarkan semua fitur yang ada di Tinder Plus dengan tambahan keunggulan yang membantu kamu mendapatkan match lebih cepat. Kita bisa melihat siapa saja yang sudah menyukai kamu tanpa harus menebak-nebak. Selain itu kita akan mendapatkan pilihan Top Picks harian yaitu profil-profil yang Tinder anggap paling cocok untuk kamu berdasarkan minat dan aktivitas.

c. Tinder Platinum adalah paket paling lengkap yang mencakup semua fitur dari Plus dan Gold. Di sini kamu bisa mengirim pesan singkat bersamaan dengan Super Like meskipun belum match. Selain itu swipe yang kamu lakukan akan lebih diprioritaskan sehingga profilmu lebih sering muncul di tampilan pengguna lain. Kamu juga bisa melihat kembali siapa saja yang pernah kamu like.

8. Pertemuan Offline (Opsional)

9. Jika pengguna merasa cocok, mereka bisa memilih untuk bertemu

10. Pertemuan Offline (Opsional)

Jika pengguna merasa cocok, mereka bisa memilih untuk bertemu

B. Penyajian data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian mengungkapkan data yang di hasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan dengan sistematisasi yang di sesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis yang relevan. Untuk memperoleh data dalam penelitian maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Langkah berikut dalam penyusunan skripsi ini adalah menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara daring (online) yang dilakukan menggunakan aplikasi WhatsApp. Data ini dikumpulkan dari narasumber yang relevan, baik dari kalangan masyarakat umum, maupun tokoh agama atau ulama yang memiliki pandangan terhadap isu yang dibahas.

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan hasil temuan terkait penggunaan aplikasi kencan daring (dating app) Tinder oleh individu yang telah menikah, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Analisis ini dilakukan secara komparatif terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, jika kepercayaan antar pasangan mulai luntur akibat penggunaan media digital secara tidak bijak, maka tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Pengaruh media digital, khususnya aplikasi Tinder, terhadap stabilitas rumah tangga. Selain itu, dalam analisis ini akan disertakan pula pandangan dari beberapa ulama dan masyarakat terhadap fenomena tersebut, baik dari sisi hukum Islam maupun norma sosial. Pendapat-pendapat ini akan menjadi pertimbangan untuk menilai apakah penggunaan aplikasi seperti Tinder oleh orang yang sudah menikah sesuai dengan nilai-nilai pernikahan yang diatur dalam undang-undang dan syariat Islam, atau justru berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai sejauh mana penggunaan aplikasi dating seperti Tinder berdampak terhadap stabilitas keluarga dalam perspektif hukum dan agama.

1. Penggunaan Aplikasi Dating Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono

Untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana bentuk penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti, peneliti melakukan wawancara dengan lima orang narasumber yang memiliki pengalaman langsung maupun tidak langsung dengan aplikasi tersebut. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Tinder digunakan oleh individu di desa ini dengan berbagai motif dan cara, meskipun mayoritas pengguna tidak secara terbuka mengakuinya. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Lina (Ibu Rumah Tangga), beliau mengatakan:

"Suami saya pernah saya temukan menggunakan Tinder diam-diam. Awalnya saya pikir cuma iseng, tapi ternyata dia chatting sama perempuan lain. Sejak itu hubungan kami renggang dan sering bertengkar. Saya merasa tidak dihargai. Kepercayaan saya rusak."⁴⁵

Berdasarkan pernyataan Ibu Lina, dapat diketahui bahwa penggunaan Tinder di kalangan masyarakat Desa Sumberdanti dilakukan secara tersembunyi, bahkan oleh individu yang telah menikah. Aplikasi ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain secara pribadi. Praktik ini menegaskan bahwa Tinder dapat diakses secara bebas oleh siapa saja di desa tersebut, termasuk oleh pasangan yang sudah menikah, dengan tujuan yang tidak selalu diketahui pasangannya. Dalam konteks rumah tangga, kepercayaan merupakan fondasi utama yang menopang keharmonisan hubungan. Ketika salah satu pihak diketahui menggunakan aplikasi kencan

⁴⁵ Ibu Lina, Wawancara, Sofia Irhami, 15 Januari 2025.

yang identik dengan pencarian relasi di luar pasangan resmi, maka secara otomatis muncul rasa dikhianati, tidak dihargai, serta ketidakamanan emosional dari pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini dapat menciptakan jarak emosional, di mana komunikasi menjadi tidak lancar. Interaksi dipenuhi kecurigaan dan konflik menjadi lebih sering muncul. Hubungan yang awalnya stabil bisa berubah menjadi rapuh hanya karena tindakan digital yang dianggap ringan oleh pelaku, namun menyisakan dampak berat bagi pasangannya. Rasa curiga yang terus-menerus, hilangnya rasa aman, dan perasaan tidak dihargai seringkali menjadi pemicu perselisihan yang berlarut-larut bahkan berujung pada keputusan ekstrem seperti pisah rumah atau perceraian.

Dengan demikian, penggunaan Tinder oleh pasangan menikah meskipun, sekadar untuk chatting atau dianggap iseng secara nyata dapat mengganggu kestabilan rumah tangga, baik dalam bentuk keharmonisan psikologis maupun hubungan sosial di dalam keluarga itu sendiri.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andi. Beliau menjelaskan:

"Saya merasa istri saya sudah tidak perhatian lagi, hubungan kami hambar. Saya cari pelarian lewat Tinder. Tapi makin lama justru menambah masalah. Saya menyesal karena itu bikin hubungan kami makin buruk."⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Andi menggambarkan situasi rumah tangga yang mulai kehilangan keharmonisan karena berkurangnya perhatian dan kedekatan emosional antara pasangan. Bapak Andi merasa

⁴⁶ Bapak Andi, Wawancara, Sofia Irhami, 17 Januari 2025.

bahwa istrinya sudah tidak memberikan perhatian seperti sebelumnya, sehingga hubungan mereka terasa hambar. Dalam kondisi yang tidak stabil tersebut, Bapak Andi memilih mencari pelarian dengan menggunakan aplikasi Tinder. Tindakan ini mencerminkan bahwa kurangnya komunikasi dan kehangatan dalam rumah tangga dapat menjadi pemicu seseorang mencari pelampiasan di luar hubungan pernikahan, terutama melalui media digital yang mudah diakses.

Namun, bukannya menyelesaikan masalah penggunaan Tinder justru memperumit hubungan mereka. Bapak Andi menyadari bahwa keterlibatannya dengan aplikasi tersebut menimbulkan konflik baru dan memperburuk hubungan yang sudah renggang. Penyesalan muncul ketika menyadari bahwa tindakan yang awalnya dianggap sebagai jalan keluar ternyata menambah jarak emosional dengan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kencan oleh individu yang telah menikah bukan hanya berisiko secara moral dan sosial, tetapi juga berpotensi memperbesar ketegangan dan krisis dalam rumah tangga.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Rini. Beliau menjelaskan:

"Kalau sudah menikah, menurut saya sangat tidak etis. Itu bentuk pengkhianatan. Saya pernah mengalami hal itu dan akhirnya memutuskan untuk bercerai karena dia ketahuan main Tinder terus. Buat saya, saat seseorang sudah berkomitmen dalam pernikahan, semua perhatian dan komunikasi seharusnya hanya ditujukan kepada pasangannya. Ketika dia menggunakan aplikasi kencan seperti Tinder, berarti dia mencari perhatian dan kedekatan dari orang lain. Meskipun tidak berselingkuh secara fisik, niat dan tindakannya

sudah mengarah ke sana. Itu yang membuat saya merasa dikhianati. Saya tidak bisa lagi mempercayainya."⁴⁷

Dalam hasil wawancara diatas dalam pandangannya, komitmen pernikahan tidak hanya bersifat formal dan fisik, tetapi juga menyangkut kesetiaan emosional dan psikologis. Ia menekankan bahwa perhatian dan komunikasi seharusnya difokuskan hanya pada pasangan resmi. Maka, ketika suaminya menggunakan Tinder, Bu Rini merasa bahwa suaminya secara sadar mencari relasi atau perhatian dari pihak ketiga, yang bertentangan dengan komitmen yang telah dibangun dalam rumah tangga. Di sini terlihat bahwa pengkhianatan tidak selalu harus berwujud fisik, melainkan bisa berupa pengkhianatan emosional atau niat tersembunyi, yang tidak kalah menyakitkan bagi pasangan. Keputusan Ibu Rini untuk bercerai menandakan bahwa dampak emosional dari tindakan tersebut sudah berada di luar batas toleransi dan membuat hubungan tidak bisa dipertahankan lagi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ulfa. Beliau menjelaskan:

"Saya dan suami berjodoh lewat Tinder, jadi awalnya saya tidak bermasalah dengan aplikasi itu. Tapi saya sempat kecewa saat tahu dia masih menggunakannya diam-diam. Katanya hanya untuk relasi, bukan hal romantis. Saya bisa menerima jika dia jujur sejak awal, karena bagi saya masalahnya bukan pada aplikasinya, tapi pada kejujurannya."⁴⁸

Hasil wawancara diatas menunjukkan Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Tinder pernah memberikan pengalaman

⁴⁷ Ibu Rini, Wawancara, Sofia Irhami, 15 Januari 2025.

⁴⁸ Ibu Ulfaa, Wawancara, Sofia Irhami, 15 Januari 2025.

positif dalam membangun hubungan, keberlanjutan penggunaan aplikasi tersebut setelah pernikahan tetap berpotensi menimbulkan konflik apabila dilakukan tanpa keterbukaan. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan pada keberadaan aplikasi Tinder itu sendiri, tetapi pada kurangnya komunikasi dan transparansi antar pasangan. Hal ini juga membuktikan bahwa kejujuran adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas emosional dan keharmonisan rumah tangga.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maya (karyawan Swasta). Beliau menjelaskan:

"Saya pribadi merasa aplikasi ini tidak salah, tergantung niat penggunanya. Tapi kalau sudah menikah dan masih main Tinder, itu pasti akan berdampak. Saya pernah kenalan dengan pria beristri dan itu membuat saya merasa bersalah setelah tahu."⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa narasumber memiliki pandangan yang netral terhadap aplikasi Tinder secara umum tidak menyalahkan platformnya, melainkan menekankan bahwa niat dan kondisi personal pengguna adalah faktor utama yang menentukan baik atau buruknya dampak penggunaan aplikasi tersebut. Namun, ketika aplikasi ini digunakan oleh seseorang yang sudah terikat dalam pernikahan, persoalan etis dan moral mulai muncul. Pengalaman pribadi narasumber yang tanpa sengaja berinteraksi dengan pria yang ternyata sudah menikah membuatnya merasa bersalah dan tidak nyaman. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan Tinder oleh individu yang telah menikah dapat membawa dampak negatif tidak hanya bagi pasangan

⁴⁹ Ibu Maya, Wawancara, Sofia Irhami, 20 Januari 2025.

resminya, tetapi juga bagi pihak ketiga yang terlibat tanpa mengetahui status sebenarnya.

2. Penggunaan Aplikasi Tinder oleh Pasangan yang Sudah Menikah Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 serta Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga

Informan merupakan seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ibu Rini telah menikah secara sah selama 4 tahun dengan suaminya. Dalam wawancara, Bu Rini mengungkapkan bahwa ia mulai mencurigai perilaku suaminya yang berubah sejak sekitar satu tahun terakhir. Suaminya menjadi lebih sering menggunakan ponsel secara diam-diam dan membawa ponsel ke kamar mandi.

“Awalnya saya kira biasa saja, tapi lama-lama dia jadi aneh. Kalau saya datang, dia langsung keluar dari aplikasinya. Ternyata setelah saya cek, ada aplikasi Tinder di HP-nya.”

Beliau mengaku sangat terpukul setelah mengetahui bahwa suaminya menggunakan aplikasi kencan tersebut. Beliau merasa dikhianati karena selama ini mempercayai suaminya sepenuhnya.

“Saya sangat kecewa. Saya merasa seperti tidak dihargai. Kami sudah menikah sah, sudah punya anak, tapi dia malah cari-cari perempuan lain lewat aplikasi.”

Sejak saat itu, hubungan rumah tangga Bu Rini dan suaminya memburuk. Mereka sering bertengkar dan komunikasi menjadi sangat dingin. Informan juga menyatakan bahwa hal tersebut memengaruhi kondisi psikologisnya dan berdampak pada anak-anak.

“Kami tidur pisah. Saya tidak bisa menatap wajahnya. Saya juga stres, jadi cepat marah.”⁵⁰

Beliau menilai bahwa apa yang dilakukan suaminya tidak hanya menyakitinya secara pribadi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan yang dipahami selama ini. Ibu Rini menambahkan:

“Saya yakin ini bukan cuma soal perasaan. Ini juga bukan benar di mata agama atau hukum. Saya menikah bukan untuk dibohongi.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rini, bahwa penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang sudah menikah berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Ibu Rini mengungkapkan bahwa suaminya mulai menunjukkan perilaku yang mencurigakan, seperti lebih sering menggunakan ponsel secara diam-diam, yang akhirnya mengarah pada penemuan aplikasi Tinder di ponsel suaminya. Penemuan tersebut membuat Ibu Rini merasa sangat dikhianati dan kecewa, karena ia menganggap bahwa pernikahan yang telah dijalani selama 4 tahun harusnya berlandaskan pada kesetiaan dan kepercayaan.

Konflik rumah tangga yang timbul akibat tindakan suaminya memengaruhi kesejahteraan emosional Ibu Rini. Hubungan mereka menjadi semakin buruk, dengan seringnya pertengkaran dan komunikasi yang semakin dingin. Bahkan, Ibu Rini mengungkapkan bahwa hubungan fisik mereka terpengaruh, di mana mereka mulai tidur terpisah dan enggan berbicara satu sama lain. Ketegangan ini juga berdampak pada kondisi psikologisnya, membuatnya lebih stres dan mudah marah. Ibu Rini menilai bahwa tindakan suaminya melanggar nilai-nilai pernikahan yang dipegang,

⁵⁰ Ibu Rini, Wawancara, Sofia Irhami, 15 Januari 2025.

baik dari segi agama maupun hukum. Beliau menganggap bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus dijaga dengan kesetiaan, dan penggunaan aplikasi Tinder oleh suami dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan yang merusak keharmonisan keluarga. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan aplikasi kencan seperti Tinder oleh salah satu pihak dalam pernikahan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip "ikatan lahir batin" yang seharusnya dijaga dalam relasi pernikahan. Aplikasi Tinder, meskipun tidak selalu digunakan untuk hubungan fisik, memberi ruang terjadinya interaksi emosional dan kedekatan dengan pihak lain yang dapat merusak keutuhan rumah tangga.

Tindakan ini bertentangan dengan nilai kesetiaan yang menjadi fondasi hubungan suami istri dalam hukum positif maupun dalam ajaran Islam. Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga. Penggunaan Tinder oleh pasangan yang telah menikah secara langsung berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan keterangan Ibu Rini, munculnya ketidakpercayaan menyebabkan renggangnya komunikasi, berkurangnya kedekatan emosional, dan munculnya konflik berkepanjangan. Gangguan

ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak dan kondisi psikologis istri sebagai pihak yang merasa dikhianati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Tinder oleh individu yang telah menikah, sebagaimana digambarkan dalam kasus Ibu Rini, tidak sejalan dengan tujuan pernikahan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, tindakan tersebut memiliki konsekuensi serius terhadap stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan emosional anggota keluarga.

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan hasil teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut adalah pemaparan dari pembahasan yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian.

1. Penggunaan Aplikasi Dating Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, ditemukan bahwa penggunaan aplikasi Tinder oleh individu yang telah menikah berdampak signifikan

terhadap stabilitas hubungan keluarga. Aplikasi ini digunakan secara sembunyi-sembunyi oleh pasangan tanpa sepengetahuan istri atau suami, dan pada akhirnya memicu konflik emosional, hilangnya kepercayaan, serta keputusan untuk bercerai. Temuan ini menjadi indikasi bahwa media digital seperti Tinder telah mengganggu tatanan sosial dan nilai-nilai tradisional yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Temuan ini dapat dianalisis melalui empat pendekatan teori yang telah ditetapkan, yakni Teori Media Digital, Teori Psikologi Keluarga, dan Teori Disrupsi Digital, Teori Hukum Keluarga Islam. Masing-masing teori memberikan sudut pandang yang berbeda Berikut penjelasannya:

Ibu Lina mengungkapkan pengalamannya ketika menemukan suaminya menggunakan aplikasi Tinder secara diam-diam dan terlibat dalam percakapan dengan perempuan lain. Kejadian ini menimbulkan perasaan dikhianati, hilangnya rasa percaya, dan akhirnya berdampak pada meningkatnya pertengkaran dalam rumah tangganya. Perasaan emosional yang dirasakannya menjadi sangat terganggu, dan ia merasa bahwa hubungan suami-istri mereka tidak lagi sama.

Dalam Teori psikologi keluarga, keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh kondisi emosional suami istri, kesehatan mental individu, serta komunikasi yang jujur dan terbuka. Dari wawancara dengan Bapak Andi, diketahui bahwa ia menggunakan Tinder karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari istrinya. Ini mencerminkan perilaku kompensatif akibat ketidakseimbangan emosi dalam pernikahan.

Ibu Ulfa juga mengalami dampak psikologis karena suaminya tetap menggunakan Tinder meski telah menikah. Ia merasa kecewa, curiga, dan tidak dihargai, yang menunjukkan adanya gangguan pada kebutuhan psikologis dasar: rasa aman, dihargai, dan dicintai. Gangguan eksternal seperti Tinder dapat memperparah kondisi ini dan menimbulkan tekanan emosional yang berkepanjangan. Dampak psikologis lain seperti stres, depresi ringan, dan frustrasi juga ditemukan, khususnya saat komunikasi dan keterbukaan dalam rumah tangga terganggu oleh aktivitas digital yang bersifat rahasia. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memengaruhi perilaku dan kesehatan mental anggota keluarga.

Teori Disrupsi digital menggambarkan bagaimana inovasi teknologi menggeser norma sosial dan struktur komunikasi. Tinder merupakan salah satu bentuk disrupsi terhadap relasi pernikahan karena memungkinkan komunikasi privat dengan lawan jenis tanpa pengawasan sosial. Contoh dari hal ini adalah pengalaman Ibu Maya, yang secara tidak sengaja berinteraksi dengan pria beristri di Tinder. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak hanya merusak hubungan internal pernikahan, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial secara lebih luas karena menciptakan ruang yang tidak transparan dan rawan disalahgunakan. Dalam konteks Desa Sumberdanti, munculnya penggunaan Tinder oleh pendatang dan warga lokal yang pernah bekerja di luar negeri juga menunjukkan adanya masuknya nilai digital ke dalam kehidupan sosial desa yang tradisional. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan nilai antara warga lokal yang

masih menjunjung perjodohan tradisional dan kelompok yang terbiasa menggunakan teknologi untuk mencari pasangan.

Dari perspektif Teori Pertukaran Sosial, kita dapat melihat bahwa tindakan suami Ibu Lina menggambarkan pencarian "imbal balik emosional" dari pihak ketiga, yaitu perempuan yang ia ajak berbicara di Tinder. Hal ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mencari kepuasan emosional yang dirasakannya kurang dalam hubungan dengan istrinya. Teori Pertukaran Sosial mengasumsikan bahwa dalam setiap hubungan, ada mekanisme pertukaran yang saling menguntungkan. Ketika hubungan suami-istri dianggap tidak memberikan imbalan yang memadai secara emosional, individu mungkin mencari alternatif dari luar hubungan tersebut. Namun, tindakan ini justru mengarah pada ketegangan emosional dan akhirnya merusak hubungan yang ada.

Dalam Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan suami Ibu Lina bisa digolongkan sebagai bentuk pengkhianatan emosional (zina maknawi), meskipun tidak ada perselingkuhan fisik yang terjadi. Dalam konteks pernikahan yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 21, ikatan pernikahan adalah "mitsaqan ghalizhan", sebuah perjanjian yang sangat kuat dan sakral, yang melibatkan kesetiaan emosional dan spiritual. Penggunaan Tinder oleh suami Ibu Lina tanpa izin atau sepengetahuan istrinya menunjukkan pelanggaran terhadap komitmen tersebut. Bahkan jika tidak terjadi hubungan fisik, tindakan ini tetap merusak nilai kesetiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Andi mengakui bahwa beliau menggunakan Tinder sebagai pelarian karena merasa hubungan dengan istrinya mulai hambar dan kurang perhatian. Ia menganggap aplikasi tersebut sebagai cara untuk mencari kepuasan emosional dari luar hubungan, namun akhirnya merasa menyesal karena justru permasalahan rumah tangga mereka semakin parah setelah ia menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial, tindakan Bapak Andi mencerminkan mekanisme pencarian imbalan emosional dari luar hubungan pernikahan. Menurut teori ini, setiap individu dalam suatu hubungan akan berusaha mencari keuntungan atau "imbalan" dari hubungan tersebut. Jika hubungan yang sudah berlangsung dianggap tidak memenuhi kebutuhan emosional atau psikologis seseorang, ia mungkin mencari pemenuhan tersebut di luar hubungan tersebut, dalam hal ini melalui aplikasi Tinder. Padahal, seperti yang terjadi pada Bapak Andi, pencarian imbalan emosional ini tidak memperbaiki situasi, malah memperburuk hubungan dengan istrinya. Hal ini menekankan bahwa imbalan yang diperoleh melalui aplikasi kencan digital bisa bersifat sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang bagi masalah yang ada dalam rumah tangga.

Dalam Teori Pertukaran Sosial, suami Ibu Rini mungkin mencari "imbalan emosional" dari luar hubungan pernikahan karena merasa tidak puas atau terabaikan dalam rumah tangganya. Ketika kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi dalam hubungan utama, individu dapat mencari

alternatif untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, seperti yang dialami oleh Ibu Rini, tindakan tersebut tidak hanya gagal dalam memperbaiki masalah, tetapi justru memperburuk situasi yang ada.

Ibu Ulfa awalnya tidak memperlmasalahkan penggunaan Tinder oleh suaminya, karena mereka bertemu melalui aplikasi tersebut. Namun, ia merasa kecewa setelah mengetahui bahwa suaminya terus menggunakan aplikasi tersebut secara diam-diam setelah mereka menikah.

Kasus Ibu Ulfa menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam menjaga hubungan pernikahan. Berdasarkan Teori Disrupsi Digital, penggunaan Tinder pasca-pernikahan secara diam-diam dapat mengganggu struktur komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Kejujuran adalah elemen utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ketika salah satu pihak merasa tidak diberi tahu tentang kegiatan pasangan di dunia digital, hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang dapat merusak hubungan tersebut.

Dari perspektif Teori Pertukaran Sosial, ketidaktransparanan dalam hubungan dapat mengurangi nilai pertukaran emosional yang positif. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah dasar dari hubungan yang sehat, dan tanpa itu, hubungan cenderung mengalami ketegangan dan konflik. Ketika pasangan tidak dapat berbagi informasi penting tentang kehidupan digital mereka, pertukaran emosional dalam hubungan menjadi terhambat.

Dalam Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan suami Ibu Ulfa yang menyembunyikan penggunaan aplikasi Tinder setelah menikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam Islam, komunikasi dan keterbukaan adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat, dan ketidakterbukaan semacam ini dapat merusak nilai-nilai moral yang mendasari pernikahan.

Ibu Maya mengakui bahwa aplikasi Tinder tidak salah secara inheren, tetapi ketika digunakan oleh individu yang sudah menikah, ia melihatnya menimbulkan persoalan etis. Ia menceritakan bahwa ia pernah tidak sengaja berinteraksi dengan pria beristri dan merasa bersalah setelah mengetahui status pria tersebut.

Dalam Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan pria yang beristri menggunakan aplikasi Tinder untuk berinteraksi dengan pihak ketiga tanpa mengungkapkan status pernikahan sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kesetiaan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat merusak keberlangsungan rumah tangga bukan hanya dalam konteks pasangan yang terlibat langsung, tetapi juga pada orang lain yang tidak mengetahui status pernikahan pelaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kencan digital seperti Tinder, khususnya oleh individu yang telah menikah, memiliki dampak yang nyata terhadap stabilitas keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber, ditemukan pola-

pola gangguan dalam hubungan pernikahan yang meliputi rasa dikhianati, hilangnya kepercayaan, penurunan kualitas komunikasi, konflik emosional, bahkan hingga perceraian. Aplikasi ini, walaupun secara fungsional netral, menjadi alat potensial untuk melakukan pelanggaran nilai-nilai kesetiaan pernikahan ketika digunakan tidak sesuai dengan etika dan komitmen dalam hubungan suami-istri.

Melalui Teori Disrupsi Digital, dapat dipahami bahwa teknologi seperti Tinder bukan hanya membawa kemudahan sosial, tetapi juga menimbulkan gangguan struktural dalam tatanan komunikasi dan nilai-nilai moral keluarga. Platform digital memungkinkan interaksi diam-diam yang sulit diawasi, dan inilah yang menjadi pintu masuk terganggunya relasi emosional dalam rumah tangga.

Dalam Teori Pertukaran Sosial, motivasi pengguna Tinder dalam konteks pernikahan sering kali berkaitan dengan pencarian “imbal balik emosional” atau kepuasan yang tidak diperoleh dari pasangan sah. Namun, pencarian ini pada akhirnya menimbulkan konsekuensi negatif, seperti penyesalan, kekecewaan, dan bahkan keretakan rumah tangga karena relasi yang dibangun di luar pernikahan tidak memenuhi prinsip saling menguntungkan yang sehat dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, tindakan menggunakan Tinder dalam pernikahan tanpa seizin atau sepengetahuan pasangan dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan emosional (zina maknawi). Meskipun tidak sampai pada hubungan fisik, komunikasi intim

atau niat membangun kedekatan emosional dengan lawan jenis selain pasangan yang sah tetap melanggar prinsip-prinsip Islam tentang pernikahan. Hal ini bertentangan dengan nilai kesucian dan kesetiaan dalam pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 21, bahwa pernikahan merupakan *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang kuat dan sakral, bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga kontrak spiritual yang harus dijaga dengan komitmen dan amanah.

Lebih lanjut, dalam QS. Ar-Rum: 21 Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah (ketenangan)*, *mawaddah (cinta)*, dan *rahmah (kasih sayang)* antara suami dan istri. Namun, ketenangan dan kasih sayang ini tidak akan tercapai apabila terdapat penyimpangan perilaku, seperti penggunaan aplikasi kencan secara diam-diam yang memicu ketidakjujuran, pengkhianatan, dan konflik emosional.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi digital seperti Tinder oleh individu yang sudah menikah berpotensi besar mengganggu keharmonisan rumah tangga, baik secara emosional, psikologis, maupun spiritual. Teknologi harus digunakan dengan kesadaran, etika, dan nilai-nilai moral, terutama dalam institusi pernikahan yang sakral. Perlunya literasi digital berbasis etika keluarga dan agama menjadi penting agar individu tidak tergelincir dalam penggunaan teknologi yang dapat merusak hubungan suci pernikahan.

Maka, komitmen dalam pernikahan bukan hanya diuji dalam dunia nyata, tetapi juga dalam dunia digital. Dibutuhkan kesadaran bersama antara pasangan untuk menjaga batas-batas interaksi sosial dalam ruang digital agar nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tetap terjaga sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.

2. Penggunaan Aplikasi Tinder oleh Pasangan yang sudah Menikah Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 serta Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga

Ibu Rini merupakan seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak dan telah menikah secara sah selama empat tahun. Dalam wawancara mendalam, Ibu Rini mengungkapkan kecurigaan terhadap perubahan perilaku suaminya yang mulai sering menggunakan ponsel secara diam-diam, terutama dengan membawa ponsel ke kamar mandi dan tampak menyembunyikan aktivitas di dalamnya. Setelah memeriksa perangkat suaminya, Ibu Rini menemukan aplikasi Tinder yang digunakan untuk berinteraksi dengan perempuan lain. Temuan ini memicu guncangan emosional yang sangat besar. Ia merasa dikhianati secara emosional dan spiritual oleh suaminya, dan menyebut perbuatannya sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai pernikahan, baik secara agama maupun hukum. Kejadian ini berimplikasi langsung pada memburuknya hubungan rumah tangga mereka, dengan seringnya pertengkaran, komunikasi yang membeku, hingga tidur secara terpisah. Ibu Rini juga menyatakan bahwa

kondisi tersebut memengaruhi kestabilan emosinya dan berdampak terhadap anak mereka.

Temuan ini menggambarkan realitas empiris dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam konteks Islam, pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga mitsaqan ghalizhan — perjanjian yang sangat kuat secara spiritual (QS. An-Nisa: 21). Oleh karena itu, tindakan suami Ibu Rini yang menggunakan Tinder tanpa persetujuan atau pengetahuan istri tidak hanya melanggar etika komunikasi, tetapi juga esensi komitmen spiritual dan hukum yang menjadi dasar sah dan tujuan dari sebuah pernikahan. Tindakan penggunaan aplikasi Tinder oleh suami Ibu Rini secara diam-diam mencerminkan pelanggaran terhadap esensi ikatan lahir batin dalam pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya komitmen, kejujuran, dan rasa saling menghargai yang seharusnya menjadi fondasi dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, perbuatan tersebut secara substantif dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap tujuan luhur dari pernikahan itu sendiri.

Dari sisi Teori Disrupsi Digital, aplikasi Tinder adalah simbol dari inovasi digital yang membawa perubahan besar dalam cara individu berinteraksi, termasuk dalam konteks relasi pribadi. Teknologi yang semula dirancang untuk menjembatani pertemanan atau pencarian pasangan, kini justru menjadi instrumen penghancur kepercayaan dalam rumah tangga. Dalam kasus Ibu Rini, Tinder telah menjadi alat bagi suaminya untuk membangun hubungan emosional di luar institusi pernikahan yang sah. Fenomena ini mencerminkan bahwa teknologi digital memiliki kemampuan mengganggu atau mendisrupsi struktur tradisional keluarga, terutama karena sifatnya yang personal, privat, dan sulit dikontrol. Teknologi ini menciptakan ruang baru yang tersembunyi dari pengawasan pasangan, melemahkan transparansi dan memperbesar potensi pengkhianatan emosional.

Jika ditinjau melalui Teori Pertukaran Sosial, tindakan suami Ibu Rini dapat dipahami sebagai bentuk pencarian “imbal balik” atau kepuasan emosional dari pihak lain, yang mungkin dianggap tidak lagi didapat dari relasi pernikahan. Teori ini berasumsi bahwa manusia melakukan interaksi sosial berdasarkan perhitungan untung-rugi atau reward-cost. Namun, tindakan ini menunjukkan kegagalan dalam mempertahankan hubungan utama karena adanya orientasi pada imbal balik instan yang ditawarkan oleh teknologi seperti Tinder. Ketika pasangan tidak puas dalam relasi, alih-alih memperbaiki komunikasi dengan pasangan sah, individu justru mencari kepuasan dari pihak luar, yang dalam hal ini memicu kehancuran

rumah tangga. Ibu Rini menyebutkan bahwa akibat dari pengkhianatan ini, hubungan menjadi renggang dan penuh konflik. Imbal balik negatif yang ia terima berupa stres, marah, hingga konflik psikologis yang berdampak pula pada anaknya.

Dalam Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan suami Ibu Rini dapat dikategorikan sebagai zina maknawi atau pengkhianatan dalam bentuk emosional. Walaupun tidak terdapat bukti hubungan fisik dengan perempuan lain, penggunaan Tinder sebagai sarana untuk menggoda atau membangun komunikasi yang bernada romansa dengan perempuan lain, sudah masuk dalam wilayah pelanggaran etika Islam. Islam menekankan pentingnya *iffah* (menjaga kehormatan diri) dan *amanah* (menjaga kepercayaan), dua nilai fundamental dalam rumah tangga. Ketika seorang suami berperilaku tidak jujur, menyembunyikan aktivitas yang melibatkan perempuan lain, dan bahkan menggunakan aplikasi yang identik dengan perjodohan atau pencarian pasangan baru, maka perbuatan itu mencederai nilai *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tertuang dalam QS. Ar-Rum: 21. Selain itu, tindakan ini juga mengandung unsur penipuan (*gharar*), yang dilarang dalam Islam.

Perasaan dikhianati yang dialami oleh Ibu Rini bukan hanya wujud dari luka emosional semata, tetapi juga representasi rusaknya kontrak pernikahan yang seharusnya menjamin rasa aman, kepercayaan, dan penghargaan. Jika dikaji lebih lanjut dari aspek keadilan gender, maka tindakan suami Ibu Rini mencerminkan dominasi dan ketidaksetaraan

relasi, di mana suami merasa memiliki hak untuk mengeksplorasi hubungan lain tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap istri dan anak.

Selanjutnya, temuan dari narasumber Bapak Andi memberikan gambaran lain tentang alasan penggunaan aplikasi Tinder dalam konteks pernikahan. Ia menyatakan bahwa tindakannya menggunakan Tinder dilatarbelakangi oleh perasaan kurang diperhatikan oleh istrinya. Namun demikian, alih-alih menyelesaikan masalah yang ada, penggunaan aplikasi tersebut justru memperburuk kondisi rumah tangganya. Ia mengakui bahwa tindakannya berujung pada kehancuran komunikasi dan munculnya penyesalan yang mendalam.

Secara hukum, tindakan Bapak Andi tidak hanya mencederai nilai moral dalam pernikahan, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan kata lain, meskipun tidak terjadi hubungan fisik, adanya relasi emosional dengan pihak ketiga melalui Tinder dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap komitmen lahir batin yang menjadi dasar tujuan pernikahan. Dalam sudut pandang teori, Teori Pertukaran Sosial menjelaskan bahwa tindakan Bapak Andi merupakan bentuk pencarian “imbalan emosional” sebagai kompensasi dari relasi yang dianggap tidak memuaskan. Sementara itu, Teori Disrupsi Digital menyoroiti bagaimana teknologi seperti Tinder menciptakan ruang pribadi

yang sulit diawasi, sehingga membuka celah bagi perilaku tidak setia. Adapun dalam Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip tanggung jawab dan perlindungan emosional terhadap pasangan, yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya, narasumber ketiga, yaitu Ibu Rini (nama samaran), juga memberikan kesaksian yang kuat. Ia merasa sangat terpukul setelah mengetahui bahwa suaminya menggunakan aplikasi Tinder. Perubahan perilaku suami, seperti lebih sering menggunakan ponsel secara sembunyi-sembunyi, menjadi pemicu kecurigaan yang berakhir dengan konflik rumah tangga. Akibatnya, hubungan mereka menjadi dingin, sering terjadi pertengkaran, bahkan berdampak secara psikologis pada dirinya dan anak.

Dari perspektif hukum, peristiwa ini menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tindakan suaminya belum sampai pada perselingkuhan fisik, tetapi secara emosional telah melukai makna ikatan lahir batin serta merusak keharmonisan dan tujuan mulia dari pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut.

Dalam kajian teori, Teori Disrupsi Digital menunjukkan bahwa aplikasi seperti Tinder memberi peluang bagi seseorang untuk terlibat

dalam relasi tersembunyi tanpa diketahui pasangan. Di sisi lain, menurut Teori Pertukaran Sosial, suami Ibu Rini diduga mencari kompensasi emosional di luar rumah yang justru berdampak pada kerusakan relasi utama. Dari Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan tersebut jelas melanggar nilai sakral pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 21 tentang ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) serta QS. Ar-Rum: 21 mengenai tujuan sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam rumah tangga. Kemudian, narasumber berikutnya, yaitu Ibu Ulfa, memberikan pandangan berbeda. Ia dan suaminya awalnya bertemu melalui Tinder, sehingga pada awalnya tidak memperlmasalahakan penggunaan aplikasi tersebut. Namun demikian, setelah menikah, ia merasa dikhianati karena suaminya masih menggunakan aplikasi itu secara diam-diam. Menurutnya, yang menjadi masalah utama bukanlah aplikasinya, tetapi ketidakterbukaan dan kurangnya kejujuran dalam hubungan.

Berdasarkan teori, Teori Disrupsi Digital menjelaskan bahwa ruang digital memfasilitasi ketidakjujuran dan perilaku tersembunyi. Selanjutnya, Teori Pertukaran Sosial menyoroti bahwa hilangnya transparansi menyebabkan berkurangnya nilai positif dalam hubungan, sehingga timbul konflik. Sedangkan menurut Teori Hukum Keluarga Islam, sikap tidak terbuka tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah, yang merupakan inti dari mawaddah wa rahmah dalam pernikahan.

Berikutnya, narasumber terakhir yaitu Ibu Maya, memandang bahwa aplikasi Tinder tidak salah secara teknis, tetapi menimbulkan persoalan etis jika digunakan oleh individu yang sudah menikah. Ia sendiri pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan saat berinteraksi dengan pria beristri tanpa mengetahui status pria tersebut, dan merasa sangat bersalah setelah mengetahuinya.

Hal ini menunjukkan, dalam kerangka Teori Disrupsi Digital, Tinder telah mengaburkan batas-batas etika karena memungkinkan pengguna menyembunyikan identitasnya. Lebih lanjut, Teori Pertukaran Sosial menggambarkan bahwa individu beristri yang menggunakan aplikasi tersebut cenderung mencari kepuasan emosional tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, situasi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesucian pernikahan, karena membuka pintu kerusakan tidak hanya bagi keluarga inti, tetapi juga individu di luar rumah tangga yang menjadi korban dari ketidakterbukaan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dari kelima narasumber, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang telah menikah berdampak signifikan terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi tersebut oleh suami atau istri menciptakan celah bagi lahirnya komunikasi dan hubungan emosional dengan pihak ketiga di luar pernikahan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Hal ini memicu ketidakpercayaan,

kecemasan emosional, konflik berkepanjangan, serta keretakan komunikasi dalam rumah tangga.

Dalam konteks keagamaan, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Keluarga Islam, yang menjunjung tinggi amanah, kesetiaan, dan tujuan pernikahan sebagai sarana mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 yang menekankan pentingnya ketenangan dan kasih sayang dalam pernikahan, serta QS. An-Nisa: 21 tentang beratnya perjanjian pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat).

Bila ditinjau menggunakan Teori Disrupsi Digital, aplikasi seperti Tinder telah merusak batas-batas privasi dan membuka ruang tersembunyi yang sulit diawasi dalam relasi pernikahan. Teknologi ini memfasilitasi interaksi yang rentan terhadap perselingkuhan emosional maupun seksual, yang akhirnya mengganggu struktur dan tatanan rumah tangga.

Sementara itu, Teori Pertukaran Sosial menunjukkan bahwa pasangan yang merasa kurang mendapatkan "imbalan emosional" dalam pernikahan cenderung mencari kompensasi di luar hubungan sahnyanya melalui aplikasi tersebut. Sayangnya, perilaku ini justru menimbulkan konflik, ketidakstabilan psikologis, dan bahkan berujung pada perpisahan.

Oleh karena itu, penggunaan Tinder oleh pasangan menikah tidak hanya menyalahi norma hukum dan agama, tetapi juga berdampak nyata pada keretakan emosional dan kehancuran relasi rumah tangga. Diperlukan literasi digital dan penguatan nilai-nilai pernikahan agar masyarakat lebih

bijak dalam menggunakan teknologi serta menjaga keharmonisan keluarga secara utuh dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan dan penelitian secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti memang belum tersebar secara luas, namun telah ditemukan beberapa individu yang menggunakannya secara diam-diam, termasuk di antaranya pasangan yang telah menikah. Penggunaan aplikasi ini berpotensi menimbulkan rasa curiga, pertengkaran, serta dapat merusak keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan dengan kesadaran, etika, dan nilai-nilai moral. Literasi digital berbasis agama dan keluarga sangat penting agar pernikahan tetap terjaga dalam bingkai sakinah, mawaddah, wa rahmah, baik di dunia nyata maupun digital.
2. Berdasarkan hasil penelitian dampak dari penggunaan aplikasi tinder oleh pasangan yang sudah menikah berdampak negative terhadap keharmonisan keluarga. Dari hasil wawancara kelima narasumber terungkap bahwa Penggunaan aplikasi ini secara sembunyi sembunyi menimbulkan rasa tidak percaya, luka emosional, konflik rumah tangga hingga gangguan psikologis baik bagi pasangan maupun anak. Tindakan ini melanggar nilai kesetiaan dan kejujuran dalam pernikahan sebagaimana di atur dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 serta bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam hukum keluarga islam. Tinder sebagai produk disrupsi digital telat membuka ruang tersembunyi

bagi relasi emosional di luar pernikahan yang sulit di awasi sementara dari perspektif teori pertukaran sosial aplikasi ini menjadi media pencarian kepuasan emosional yang justru merusak relasi inti dalam rumah tangga. Dengan demikian penggunaan tinder oleh pasangan menikah berpotensi merusak stabilitas dan keharmonisan keluarga secara menyeluruh

B. Saran

1. Pasangan suami istri perlu menjaga komitmen dan komunikasi terbuka untuk memastikan keharmonisan rumah tangga. Dalam era digital, penting bagi mereka untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, menghindari aplikasi seperti Tinder yang dapat merusak kepercayaan dan kesetiaan dalam pernikahan.
2. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai agama dan etika keluarga. Edukasi tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dalam pernikahan sangat diperlukan untuk mencegah dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga.
3. Melakukan penelitian tentang mekanisme pencegahan yang dapat diterapkan pasangan menikah untuk menjaga keharmonisan, dengan fokus pada edukasi digital dan komunikasi efektif dalam menghadapi disrupsi teknologi seperti aplikasi kencan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta : Rajawali Pres, 2008)
- Ahmad Ahlunnaja, Busriyanti, dan Muhammad Faisal, Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Rangka Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah Interdisipliner Indonesia (IJSSE)*, Vol. 7, No. 2 (2024): 2134–2145,
- Ahmad Mubarak, Psikologi Keluarga (Malang: Madani, 2016)
- Alim dan Erlies Septiana, Perbandingan Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Anist Suryani, “*Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga,*” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2020), h. 64-65
- Annisa Hanif Herdianti, “*Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh pada Perempuan)*”, (2017)
- Aprilia, Astri Safa. “Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Penggunaan Aplikasi Kencan Online Tinder Di Kalangan Mahasiswa Di Jakarta” Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2022
- Az-Zikr, Al-Quran Dan Terjemahnya, Cet. Ketujuh Belas (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016)
- BAB, I. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (2017).
- Eka Danis Saputri, Tiara Vania Wijaya Putri, “*Analogi Praktek Zina dan Dating App Menurut Islam*” Vol 2 No. 3 (Desember 2023)
- Eva, Fitriyanah. “tinjauan hukum keluarga islam terhadap fenomena aplikasi dating tinder dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)” Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Fatiny, Nisrina. *Penggunaan aplikasi kencan online sebagai gejala hiperrealitas (studi pada pengguna tinder di jakarta)*. Diss. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2017.

- Hanifah Sholihah, Satih Saidiyah, "*Keharmonisan keluarga pasangan suami istri lanjut usia*", (yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga, 2020)
- Herdianti, Annisa Hanif. "Pencarian jodoh melalui aplikasi tinder di era digital"
Diss. Universitas Airlangga, 2018
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2020)
- Julianti , Rifky Andhika "*Fenomena Keberhasilan Hubungan Asmara Melalui Aplikasi Kencan Online Tinder: dari jari*" Volume 6, No. 1 (Januari 2021)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) QS. An-Nisa: 21,
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rum: 21.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Isra':32
- Koko Komarudin, "*hakikat keluarga islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)*", Vol.15 No.1. (juni 2023)
- Koko Komarudin, "*Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)*," Vol. 15 No. 1 (2023): Juni, UIN Mataram,
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)
- Maretta, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Tinder Di Kalangan Mahasiswa"(Bandung: Universitas Pasundan, 2017), h.12.
- MD Shodiq, *Perbandingan system Hukum*, (solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)
- Megawati, "*Urgensi stabilitas keluarga terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5- 6 tahun*", (Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

- Muhammad arifin badri, "Merajut cinta melalui komunikasi dalam rumah tangga Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam" Vol 2, No.1 (November 2014)
- Muhammad Eka Machmud, "Transaksi dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah)," *IAIN Samarinda*, 258.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017)
- Nur, Aryanto, and Melati Melati. "Peran smartphone terhadap sosialisasi orang di zaman sekarang." *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi* 4.12 (2024)
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Sa'adah, Nila. "Pencarian Jodoh Secara Online Dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)" Diss. IAIN Ponorogo, 2022
- Sabina, Lilik Handajani, "Disclosure of Disruptive Innovation in the Indonesian Banking Sector," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024, e-ISSN: 2597-5234. Hal 11042
- Sarah, Yuni, Andi Agustang, and M. Ridwan Said Ahmad. "Aplikasi Tinder Sebagai Media Mencari Pasangan Dalam Membangun Interaksi Pada Kalangan Remaja Di Kota Makassar." *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora* 2.1 (2024)
- Sarah, Yuni, et al. "Dampak Aplikasi Kencan Online Tinder Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Dikalangan Remaja." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2.12 (2023)
- Sari, Ike Jumita. "Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri". Diss. IAIN KEDIRI, 2021
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, op. cit., hlm. 497
- Seka Andrian, Erni Munastiwi, *Kontribusi keharmonisan keluarga dalam perkembangan keterampilan sosial siswa kelas v di SDN bangun harjo*, Vol. 3 No. 1 (January 2021)
- Slam, *Kompilasi Hukum. "Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan."* (2015).

Slam, Kompilasi Hukum. "Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan." (2015).

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 566.

Tim, B. I. P. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Utami, rizki arti. "fenomena penggunaan aplikasi tinder untuk mencari teman atau pasangan pada kalangan mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Lampung)." (2022).

Wajdi, Muhammad Farid, et al. Pengantar ilmu hukum (*Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia*). PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023

Wartiningih, S. H., S. H. Indien Winarwati, and S. H. Rina Yulianti. *Buku Ajar: Perbandingan Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)

Yasin Arief, Tali Tulab, Nailis Anin Diyati, & Dina Yustisi Yurista. (n.d.). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Hal. 23

Yuni sarah, usamah, Irmawati, "Dampak Aplikasi Kencan Online Tinder Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Dikalangan Remaja" Vol.2 no.12 (April 2023)

Zakiah Darajah Firda Amalia, Afriza Animawan Arifin, *Kualitas pernikahan pada pasangan yang bertemu melalui aplikasi kencan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofia Irhami Basri
NIM : 212102010037
Program Studi : Hukum keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penggunaan aplikasi Tinder di desa sumberdanti kecamatan sukowono terhadap stabilitas keharmonisan keluarga” ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Jember, 29 Mei 2025 Saya yang menyatakan



Sofia Irhami Basri

NIM. 212102010037

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYADI

Jabatan : Kepala desa

Dengan ini menerangkan Bahwa Mahasiswa :

Nama : Sofia Irhami Basri

Nim : 212102010037

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Rumah Ibu Rini untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam mengenai aplikasi dating Tinder terhadap stabilitas keharmonisan keluarga berdasarkan pasal 2-3 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Sofia Irhami Basri
Nim : 212102010037
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam mengenai aplikasi dating Tinder terhadap stabilitas keharmonisan keluarga berdasarkan pasal 2-3 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan

No	Tanggal	Kegiatan Penelitian	Paraf
1	31 Januari 2025	Mengantarkan surat izin penelitian	
2	4 Maret 2025	Wawancara awal dengan ibu Rini selaku narasumber	
3	10 April 2025	Wawancara Ibu Rini	
4	14 Mei 2025	Wawancara Ibu Rini	
5	22 Mei 2025	Meminta surat izin selesai penelitian	

Jember, 22 Mei 2025

Mengetahui

Kepala Desa Sumberdanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYADIDIN
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2005/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

22 Mei 2025

Yth. Kepala desa Sumberdanti
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sofia Irhami Basri
NIM : 212102010037
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Studi Komparatif hukum keluarga islam mengenai aplikasi dating Tinder terhadap Stabilitas keharmonisan keluarga berdasarkan pasal 2-3 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dekan,


Wildani Hefni



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Anda atau pasangan Anda pernah menggunakan aplikasi Tinder selama masa pernikahan?
2. bagaimana awal mula Anda mengetahui atau menyadari hal tersebut?
3. Apa reaksi atau perasaan pertama Anda saat mengetahui pasangan Anda menggunakan Tinder?
4. apa alasan pasangan Anda\anda menggunakan aplikasi tersebut?
5. Apakah hubungan Anda dan pasangan berubah sejak penggunaan aplikasi itu diketahui?
6. Apakah terjadi pertengkaran, jarak emosional, atau masalah komunikasi setelah itu?
7. Apakah kejadian ini berdampak pada kondisi keluarga secara umum?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara online Bersama pemilik akun Tinder bernama (Ibu Rini)



Dokumentasi wawancara online Bersama pemilik akun Tinder bernama (Ibu Lina)



Dokumentasi wawancara online Bersama pemilik akun Tinder bernama (Ibu Maya)



Dokumentasi wawancara online Bersama pemilik akun Tinder bernama (Ibu Ulfa)



Dokumentasi wawancara online Bersama pemilik akun Tinder bernama (Bapak Budi)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Sofia Irhami Basri
Nim : 212102010037
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 20 Desember 2002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum keluarga
Alamat : Ds. Ragang Timur RT 02 RW 03,
Kec. Sukowono, Kab. Jember

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 01 Sukowono, Jember
2. MTSN 06 Jember
3. SMAN 01 Tamanan, Bondowoso
4. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R